

KontraS



Laporan Hari Bhayangkara 2024 "Reformasi Polisi Tinggal Ilusi"

*Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS)
Juni 2024*

Tentang KontraS



omisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil

society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja KontraS dapat dilihat pada website: www.kontras.org

“Laporan Hari Bhayangkara 2024”

Penulis:

Andrie Yunus
Hans Giovanni
Helmy Hidayat Mahendra
Imam Sopani
Muhammad Islah Satrio
Rizky Fariza Alfian
Vebrina Monicha

Penyunting:

Dimas Bagus Arya & Andi Muhammad Rezaldy

Juni 2024

Daftar Isi

[Sampul]			
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	1	A. Kultur Kekerasan dan Impunitas Warisan Orde Baru Masih Terasa	11
Tentang KontraS	2	B. Kewenangan Eksesif dan Minim Pengawasan	12
I. Pendahuluan	7	C. Arogansi Institusi dan Persaingan Antar Lembaga	14
A. Pengantar	7	III. Hasil Temuan dan Pemantauan KontraS: Kultur Kekerasan dan Penyelewengan Kewenangan	16
B. Metode Penulisan	8	A. Kultur Kekerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Masih Cukup Masif	16
II. Akar Permasalahan Kepolisian Indonesia dan Perwujudan Pemolisian Otoriter	10	1. Peristiwa Kekerasan	16
		2. Extrajudicial Killing	23
		3. Salah Tangkap dan Penangkapan Sewenang-wenang	25
		4. Pelanggaran terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara	28
		5. Gangguan Terhadap Hak Warga Negara	30
		6. Keterlibatan dalam Pusaran Narkotika	31

B. Polri Gagal Melindungi Kepentingan Publik	33
1. Alat untuk Mengkriminalisasi Warga Sipil	33
2. Omission in Human Rights Violation	36

IV. Nihilnya Prinsip Bisnis dan HAM dalam Tindakan Kepolisian	41
--	-----------

V. Keterlibatan Polri dalam Konflik Papua	47
--	-----------

A. Peristiwa Kekerasan Terhadap Warga Sipil	47
B. Penerjunan Aparat Kepolisian dan Konflik Kelompok Bersenjata Pro-Kemerdekaan	49

VI. Proyeksi Masa Depan Kepolisian Indonesia	51
---	-----------

A. Masih Minim Pengawasan dan Akuntabilitas	51
B. RUU Kepolisian dan “Nasib” Kepolisian di Rezim Baru	52

VII. Penutup	55
A. Simpulan	55
B. Rekomendasi	56

Ringkasan Eksekutif

Bertepatan dengan momen Hari Bhayangkara ke 78 yang diperingati pada 1 Juli 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali meluncurkan Laporan Hari Bhayangkara guna memberikan catatan berupa kritik serta saran terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini menjadi bentuk partisipasi KontraS terhadap Reformasi Sektor Keamanan khususnya reformasi Polri, sesuai mandat reformasi serta untuk memberikan dorongan kepada Polri dalam melakukan perbaikan institusi sesuai dengan standar HAM dan demokrasi.

Berbagai peristiwa kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM nampak tidak pernah tuntas dan selalu berulang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Secara umum dapat terlihat tiga faktor penyebab permasalahan yang membuat berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi, yakni adanya warisan budaya kekerasan Orde Baru, minimnya pengawasan dan akuntabilitas serta ego sektoral antar lembaga penegakan hukum yang memunculkan persaingan tidak sehat antar lembaga penegakan hukum. 26 tahun pasca tumbangannya Orde Baru rupanya masih belum berhasil membuat budaya dan praktik peninggalan Orde Baru sepenuhnya ditanggalkan oleh lembaga penegakan hukum termasuk Kepolisian.

Alih-alih mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, pemerintah bersama DPR-RI pada Mei 2024 malah menginisiasi revisi UU Kepolisian yang dilakukan secara tiba-tiba dan minim partisipasi publik bermakna. Adapun substansi dari Rancangan Undang-undang Polri mengandung berbagai pasal yang akan memperburuk ragam masalah yang telah ada dan berpotensi menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, potensi maladmintrasi serta pelanggaran HAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa agenda revisi perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan sektor keamanan makin jauh dari kepentingan publik.

Laporan Bhayangkara 2024 akan mencoba untuk memotret permasalahan dan fenomena tersebut dan menghubungkannya dengan hasil pemantauan KontraS terhadap institusi Kepolisian selama setahun belakangan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan dalam periode Juli 2023-Juni 2024, KontraS menemukan bahwa angka peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM oleh Kepolisian mengalami peningkatan. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. 645 peristiwa kekerasan tersebut terdiri atas 759 korban luka dan 38 korban tewas. Selain memotret peristiwa kekerasan secara umum, sepanjang Juli 2023-Juni 2024 KontraS juga mendokumentasikan 35 peristiwa *extrajudicial killing* yang menewaskan 37 orang. Jumlah peristiwa *extrajudicial killing* yang terjadi juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, walau jumlah korbannya berkurang.

Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 berbagai peristiwa represi terhadap kebebasan sipil pun masih terjadi. 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Peristiwa pelanggaran tersebut meliputi tindakan pembubaran paksa sebanyak 36 kali, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 24 kali, dan tindakan intimidasi sebanyak 20 kali. Alih-alih bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga, anggota Polri justru menjadi alat untuk membungkam warga. Secara mayoritas, pelanggaran terhadap kebebasan sipil dialami oleh warga yang mempertahankan ruang hidup dan menuntut haknya serta warga yang mempraktikkan hak untuk berkumpul secara damai dan mengemukakan pendapat di muka umum. Peristiwa tersebut sekaligus memperlihatkan rezim pemerintahan yang di senjaka pemerintahannya masih belum mampu menunjukkan keberpihakan pada hak sipil warga negara.

Hal yang sama juga dirasakan oleh orang asli Papua. Pendekatan keamanan atau sekuritisasi yang diutamakan di Papua membuat aparat keamanan termasuk Kepolisian nampaknya masih belum sepenuhnya dapat menunjukkan citra yang ramah terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua dan justru turut 'berkontribusi' dalam situasi kekerasan di Tanah Papua. Profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana juga nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang genting bagi Kepolisian. Berbagai peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang masih terjadi, menunjukkan bahwa pada praktiknya aturan prosedural dan formil hukum pidana seringkali diabaikan dan dikesampingkan.

Pada akhirnya, seluruh permasalahan tersebut menunjukkan bahwa cita-cita untuk menghadirkan institusi Kepolisian yang demokratis yang digaungkan pada awal reformasi belum berjalan secara ideal. Berbagai peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi adalah kenyataan yang harus diterima sekaligus sebagai 'alarm' kepada pemerintah dan institusi Kepolisian untuk segera berbenah dan melakukan evaluasi. Laporan Bhayangkara tahun 2024 bermaksud memberikan kritik serta saran kepada Kepolisian, bahwa sebagai institusi masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi.

Masyarakat sipil merindukan institusi Kepolisian yang demokratis dan bekerja sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perbaikan yang konkrit dan komprehensif tidak boleh ditunda dan harus dilaksanakan segera, fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta pelayanan masyarakat harus bertransformasi ke arah yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita reformasi. Jika kultur kekerasan dan impunitas yang minim akuntabilitas tersebut masih terulang atau bahkan dipertahankan, maka tak berlebihan jika dinyatakan bahwa reformasi polisi yang dicita-citakan tinggal ilusi.

Laporan ini disusun untuk menghadirkan diskursus mengenai Kepolisian di tengah masyarakat serta sebagai bahan rekomendasi untuk pemerintah dan institusi Kepolisian itu sendiri agar mampu melakukan evaluasi demi menghadirkan institusi Kepolisian sebagai institusi keamanan yang profesional sebagaimana dicita-citakan oleh reformasi.

Jakarta, 30 Juni 2024
Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya
Koordinator

I. Pendahuluan

A. Pengantar

Bertepatan dengan momen Hari Bhayangkara ke 78 yang diperingati pada 1 Juli 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali meluncurkan Laporan Hari Bhayangkara guna memberikan catatan berupa kritik serta saran terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini menjadi bentuk partisipasi KontraS terhadap Reformasi Sektor Keamanan khususnya reformasi Polri, sesuai mandat reformasi serta untuk memberikan dorongan kepada Polri dalam melakukan perbaikan institusi sesuai dengan standar HAM dan demokrasi.

Laporan ini didasarkan pada hasil temuan yang didapatkan melalui pemantauan serta advokasi yang dilakukan oleh KontraS sepanjang Juli 2023-Juni 2024. Laporan ini juga dibuat dengan landasan bahwa institusi kepolisian yang demokratis harus akuntabel dan transparan, hal-hal tersebut perlu dibarengi dengan observasi serta pengawasan dari masyarakat sipil. Institusi kepolisian yang berorientasi terhadap pemajuan HAM perlu terbuka terhadap kritik serta masukan dari masyarakat sipil, yang dapat ditunjukkan baik kepada individu polisi maupun kepada Kepolisian sebagai suatu institusi.¹

Sepanjang tahun 2023-2024 Polri mendapatkan cukup banyak sorotan dan menyita perhatian publik. Misalnya peristiwa pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 lalu dan kembali diangkat oleh berbagai media pada pertengahan 2024 ini. Kasus tersebut menyita perhatian akibat adanya dugaan rekayasa kasus, salah tangkap hingga penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Kasus tersebut menjadi pemantik bagi masyarakat sipil untuk menyoroti dan melakukan *scrutiny* terhadap kinerja Kepolisian khususnya dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian.

Publik tentu belum sepenuhnya lupa akan kasus keterlibatan Teddy Minahasa dalam tindak pidana narkoba serta peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan kasus *obstruction of justice* yang menyertai peristiwa tersebut. Setiap tahunnya publik seakan terus disuguhi berbagai anomali dalam penegakan hukum dimana anggota Polri menjadi aktor di dalamnya.

Di tengah cukup masifnya sorotan masyarakat terkait kinerja Kepolisian, pada bulan Mei 2024 pemerintah bersama DPR-RI memunculkan wacana untuk melakukan revisi terhadap UU Polri. Alih-alih menjawab berbagai permasalahan terkait Kepolisian, *draft* RUU Polri justru mengandung regresi terhadap reformasi sektor Kepolisian karena ingin menambah berbagai wewenang Kepolisian seperti wewenang penyadapan serta pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang siber hingga wewenang Intelkam. Selain memuat rancangan-rancangan pasal bermasalah, RUU Polri juga terkesan terburu-buru serta minim partisipasi publik dalam proses penyusunannya.

¹Anneke Osse, Memahami Pemolisian, Amnesty International Belanda, 2007, hlm. 186

Selain beberapa kasus yang viral dan wacana RUU Polri yang mengemuka, KontraS juga menemukan berbagai permasalahan terkait Kepolisian selama setahun belakangan. Berdasarkan temuan KontraS terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sepanjang Juli 2023 - Juni 2024, dapat disimpulkan bahwa institusi kepolisian masih melanggengkan kultur kekerasan. Hal itu didasarkan atas banyaknya peristiwa pembunuhan di luar hukum, tindak penyiksaan, pelanggaran dengan tindakan represif terhadap kebebasan sipil warga negara, penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*), hingga salah tangkap dalam melakukan penyidikan. Berbagai tindakan tersebut juga menegaskan bahwa masih terjadi penyelewengan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh institusi Polri saat ini..

Selain adanya kultur kekerasan, KontraS juga menyoroti banyaknya penyalahgunaan kekuasaan lewat kewenangannya yang luas dan tidak melalui mekanisme pengawasan yang berarti, seperti keterlibatan anggota kepolisian dalam pusaran narkoba, praktik bisnis keamanan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap sektor swasta hingga menimbulkan tindak kekerasan, serta keterlibatan institusi Polri dalam melanggengkan konflik bersenjata di tanah Papua hingga memakan korban warga sipil.

KontraS menyusun berbagai temuan tersebut menjadi sebuah laporan tahunan yang terbagi menjadi tujuh bagian; pendahuluan yang berisi pengantar serta metode penulisan, akar permasalahan kepolisian Indonesia dan perwujudan pemolisian otoriter yang berisi hipotesis terhadap situasi yang terjadi terhadap institusi Polri saat ini, hasil temuan dan pemantauan KontraS yang berisi tabulasi data peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri, nihilnya prinsip Bisnis dan HAM dalam tindakan Kepolisian serta keterlibatan Polri dalam konflik Papua. Laporan ini juga akan membahas proyeksi masa depan Kepolisian Indonesia yang berisi *forecasting* terhadap lembaga kepolisian berkaca dari temuan KontraS serta situasi politik berkaitan dengan rancangan regulasi yang mengatur mengenai kepolisian. Laporan akan ditutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap hasil temuan dan analisis terhadap temuan tersebut serta rekomendasi kepada Polri serta lembaga terkait untuk melakukan perbaikan institusi.

B. Metode Penulisan

1. Metode pengumpulan, verifikasi, dan validasi data

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menunjang laporan ini adalah melakukan pengumpulan data. Objek data yang dikumpulkan adalah berbagai peristiwa kekerasan serta pelanggaran HAM oleh aparat Polri periode Juli 2023 - Juni 2024. Terdapat empat sumber data yang digunakan KontraS, yaitu: (1) pemantauan media serta artikel yang dapat diakses secara terbuka lewat media daring; (2) informasi yang diambil dari pendampingan hukum atau advokasi yang telah/sedang dilakukan KontraS terhadap korban serta keluarga korban; (3) data investigasi yang dilakukan KontraS terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Kepolisian; dan (4) sumber data dari jaringan serta organisasi lain di berbagai wilayah di Indonesia untuk memperkaya informasi berkaitan dengan situasi tindak kekerasan oleh aparat Polri di wilayah-wilayah tertentu yang sulit diakses oleh KontraS.

Setelah mendapatkan data dari keempat sumber tersebut, proses selanjutnya yaitu melakukan validasi dan verifikasi data. Validasi dilakukan dengan menyesuaikan data yang didapatkan dengan berbagai variabel yang telah ditetapkan, seperti lokasi, aktor, korban, dan sebagainya. Setelah itu, validasi juga dilakukan dengan mengeliminasi beberapa data yang memiliki kesamaan dengan data lainnya di dalam satu basis data (*database*) untuk menghindari data yang dobel.

Langkah selanjutnya yaitu proses verifikasi data dengan memastikan kebenaran atas data yang telah terhimpun. Beberapa metode verifikasi yang dilakukan yaitu; (1) memastikan kebenaran data dengan mengkomparasi data KontraS dengan data yang dimiliki oleh lembaga negara, terkhusus kepada institusi Polri. Salah satunya dengan mengirimkan surat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada institusi kepolisian untuk meminta informasi mengenai tindak kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri periode Juli 2023 - Juni 2024; (2) memastikan kebenaran terkait kronologi, jumlah korban, serta aktor kepada berbagai jaringan yang dimiliki KontraS di berbagai daerah; dan (3) memastikan data yang didapatkan melalui media serta artikel dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mengkomparasikan suatu peristiwa termuat di lebih dari 2 media konvensional.

2. Metode analisis

Analisis pada laporan ini dimulai dengan melakukan kategorisasi data sesuai bagian-bagian yang akan dituliskan di dalam laporan. Kategorisasi data itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu; (1) Kekerasan serta pelanggaran HAM Polri secara umum; (2) Peristiwa *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh Polri; (3) Peristiwa salah tangkap oleh anggota Polri; (4) Kekerasan serta pelanggaran terhadap kebebasan sipil oleh Polri; (5) Kekerasan warga sipil di tanah Papua oleh Polri; (6) Penerjunan pasukan Polri ke tanah Papua; (7) Konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dengan TPNPB di Papua; (8) Keterlibatan anggota Polri dalam pusaran narkoba; dan (9) Kekerasan anggota Polri kepada warga sipil di sektor sumber daya alam.

Kategorisasi data kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi aktor, tingkatan institusi dari aktor, motif serta jenis tindakan yang dilakukan oleh aktor, dan jumlah korban serta kategori korban dari setiap kategorisasi di atas. Identifikasi tersebut bertujuan untuk melihat akar masalah dari berbagai peristiwa kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil, serta menganalisis pola kekerasan yang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Analisis akan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, Peraturan Kepolisian serta standar internasional mengenai HAM dan pemolisian.

II. Akar Permasalahan Kepolisian Indonesia dan Perwujudan Pemolisian Otoriter

Pasca reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2000 mengeluarkan Ketetapan No. 6 Tentang Pemisahan TNI dan Polri (TAP MPR No. VI/MPR/2000) serta Ketetapan No 7. Tentang Peran TNI dan Peran Polri (TAP MPR No. VII/MPR/2000). Kedua ketetapan tersebut pada intinya memisahkan TNI dan Polri menjadi dua "entitas" yang berbeda dan tak lagi bernaung di bawah "payung" Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Oleh TAP MPR No. VII/MPR/2000 diatur bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Tugas dalam hal penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).³ UU Polri kemudian membekali Kepolisian dengan berbagai wewenang yang cukup luas dan membuat Polri menjadi lembaga "terdepan" dalam upaya penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta pelayanan masyarakat.

Penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan masyarakat memang merupakan tujuan utama pemerintah yang wajib dilaksanakan demi mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini, Kepolisian menjadi tumpuan dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Pasca-reformasi, dengan munculnya tuntutan masyarakat akan sistem pemerintahan yang demokratis serta sejalan dengan prinsip-prinsip HAM berbagai lembaga negara termasuk Kepolisian juga dituntut untuk menjadi institusi keamanan dan penegakan hukum yang bekerja dalam koridor demokrasi dan HAM.

Oleh karena itu, pemisahan Kepolisian dari sebagaimana dituangkan dalam Tap MPR di era awal reformasi seharusnya membuat Polri menjadi institusi Kepolisian yang dekat dengan masyarakat, profesional serta menjadi institusi Kepolisian yang demokratis. Namun dalam perjalanannya, Polri kerap diterpa berbagai permasalahan. Berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kepolisian masih kerap berulang bahkan seringkali mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Berbagai tagar berbau kritikan seperti #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, menunjukkan bahwa masyarakat dalam berbagai hal masih menganggap bahwa Kepolisian merupakan institusi yang dipenuhi berbagai masalah.

² Pasal 6 TAP MPR No. VII/MPR/2000: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

³ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Polri yang diharapkan menjadi institusi yang demokratis justru memunculkan benih-benih institusi pemolisian otoriter. Pemolisian otoriter adalah bentuk Pemolisian yang mengedepankan tujuan untuk mengontrol atau mengekang publik dan bertindak sesuai dengan subjektivitas institusi dibanding melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan publik.⁴ Pemolisian otoriter juga, alih-alih memandang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai panduan dalam melaksanakan tugas malah memandang standar-standar HAM sebagai hambatan atau beban bagi anggota Kepolisian dalam melakukan tugasnya.⁵

Berbagai temuan KontraS yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya akan menunjukkan bahwa Polri dalam kasus dan peristiwa-peristiwa tertentu telah menunjukkan bentuk-bentuk Pemolisian otoriter. Jika ditelusuri, secara umum penyebab utama dari berbagai permasalahan dalam tubuh Kepolisian dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek yakni aspek kultural, instrumental dan institusional.

A. Kultur Kekerasan dan Impunitas Warisan Orde Baru Masih Terasa

Secara kultural masalah utama dalam institusi Polri adalah adanya kultur kekerasan dan impunitas⁶ yang nampak masih merajalela dan belum berakhir. Ditilik lebih jauh, kultur kekerasan tersebut dapat berakar dari praktik Orde Baru dimana Polisi yang ketika itu merupakan bagian dari ABRI seringkali digunakan sebagai alat pemerintah untuk membungkam HAM bahkan menghabisi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Oleh rezim Orde Baru, HAM tidak diberikan tempat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dan aparat negara termasuk aparat keamanan dan aparat penegak hukum dijadikan sebagai alat untuk membungkam masyarakat sipil.

Praktik-praktik kekerasan oleh aparat menjadi hal yang "lumrah" pada rezim Orde Baru, terbukti melalui berbagai peristiwa Pelanggaran Berat HAM seperti peristiwa Pembunuhan Misterius di era 1980an serta peristiwa Pelanggaran Berat HAM lainnya seperti Peristiwa Tanjung Priok dan Peristiwa Talangsari. Atas nama "keamanan" nasional ribuan warga sipil terbunuh dan menjadi korban kekerasan serta penghilangan paksa. Aparat keamanan pada masa Orde Baru menjadi "kontributor" utama berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Parahnya berbagai tindakan tersebut dilakukan dengan minim akuntabilitas serta tanpa pertanggungjawaban sehingga memunculkan kultur impunitas. Hadirnya kultur impunitas dalam pendekatan keamanan dan pola ala Orde Baru membuat kasus-kasus kekerasan terus berulang dan terjadi secara terus menerus. Atas nama "keamanan" aparat dapat melakukan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tanpa menghadapi pertanggungjawaban hukum, pada sisi lain, proses hukum yang adil terhadap masyarakat yang dituduh sebagai "penjahat" dikesampingkan dan penggunaan kekerasan diutamakan oleh aparat.

⁴Anneke Osse, *op.cit*, hlm. 95

⁵*Ibid.*

⁶Impunitas adalah istilah yang merujuk pada kondisi dimana para pelaku kejahatan yang seharusnya mendapat hukuman justru bebas dari hukuman.

Kultur kekerasan dan impunitas warisan Orde Baru tersebut nampak masih terasa bahkan hingga saat ini. Penggunaan kekerasan dalam tindakan Kepolisian masih digunakan sebagai pendekatan yang lumrah oleh anggota Kepolisian di lapangan. Tak jarang penggunaan kekerasan tersebut dilakukan dalam proses hukum oleh Kepolisian menyebabkan berulangnya berbagai peristiwa penyiksaan. Seringkali, para pelaku bahkan tidak mendapat sanksi etik ataupun mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, ataupun jika ada sanksi yang diberikan sanksi tersebut cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera. Watak kekerasan yang terus menerus dipraktikkan oleh Orde Baru selama puluhan tahun nampaknya masih sering menjelma dalam pendekatan keamanan dan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian.

Penggunaan kekerasan dalam konteks tertentu khususnya dalam upaya penegakan hukum memang dapat dilakukan, namun penggunaan kekerasan tersebut harus dilakukan dengan terukur serta memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Dalam berbagai peristiwa nampaknya prinsip-prinsip tersebut cenderung dikesampingkan dan kekerasan dilakukan secara eksekutif atau berlebihan.

Jika ditelusuri lebih jauh, kultur kekerasan oleh anggota Kepolisian pada dasarnya dimulai ketika anggota Kepolisian masih menjalani proses pendidikan. Nampaknya institusi pendidikan Kepolisian seperti Akademi Kepolisian dan Sekolah Polisi Negara masih menerapkan praktik-praktik kekerasan yang eksekutif.⁷ Pendidikan Kepolisian tentu perlu didesain dengan sistem kedisiplinan yang ekstra serta melatih fisik dan mental calon anggota Kepolisian secara ketat, namun hal tersebut tidak berarti bahwa praktik kekerasan yang eksekutif harus terus dibudayakan.

Kepolisian harus mulai secara serius meninggalkan praktik kekerasan eksekutif serta impunitas yang masih menghantui institusi Kepolisian dan tampil menjadi institusi yang akuntabel serta bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Jika tidak, maka Kepolisian akan menjadi institusi yang tak ubahnya menjadi lembaga yang digunakan untuk “menundukkan” masyarakat.

B. Minim Pengawasan dan Akuntabilitas

Akar permasalahan lain yang juga dihadapi oleh Polri adalah kewenangan yang eksekutif dan minimnya pengawasan. Pada dasarnya UU Polri memberikan Kepolisian wewenang yang begitu luas sehingga seharusnya disertai dengan pengawasan yang baik dan ketat. Selain wewenang dalam hak pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum serta pelayanan masyarakat, secara fungsional Polri memiliki fungsi legislasi yakni untuk menyusun aturan internalnya, fungsi eksekutif untuk menjalankan aturan tersebut serta fungsi yudikatif untuk menegakkan aturan tersebut secara internal.

⁷ Detik, “ 13 Taruna Akpol Diberhentikan Karena Kasus Penganiayaan Terhadap Junior”
<https://news.detik.com/berita/d-4424972/13-taruna-akpol-diberhentikan-karena-kasus-penganiayaan-terhadap-junior>

Idealnya, pengawasan terhadap Kepolisian dijalankan secara berlapis, mulai dari pengawasan internal, hingga pengawasan eksternal oleh lembaga negara lainnya sehingga terdapat suatu mekanisme pengawasan yang dijalankan secara berlapis (*multi-layered oversight*).⁸ Sayangnya, pada praktiknya pengawasan internal Kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban melalui Komisi Kode Etik Kepolisian seringkali tidak berjalan secara efektif.

Pada sisi lain, dalam konteks pengawasan eksternal, Kepolisian mengklaim telah menjalin hubungan dengan berbagai lembaga antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Kopolnas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenkopolhukam, LKPP, BPK RI, Ombudsman RI, dan Komnas HAM.⁹ Sayangnya, hubungan dengan berbagai lembaga dalam rangka pengawasan tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik, terbukti berbagai peristiwa penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran HAM yang masih terjadi. Peran lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas berhenti pada tataran pemberian rekomendasi tanpa pernah ditindaklanjuti secara serius guna melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh.

Lebih lanjut, bentuk-bentuk pengawasan terhadap institusi keamanan juga harus didorong dengan berpegang pada konsep *democratic oversight*. Menurut konsep *democratic oversight*, institusi keamanan harus dibangun dalam kerangka kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁰

Selama ini pemerintah belum mampu menciptakan bentuk-bentuk *democratic oversight* terhadap Kepolisian, sehingga pengawasan yang ketat terhadap penggunaan wewenang Kepolisian belum dapat dilaksanakan. Tanpa pengawasan yang ketat serta akuntabilitas maka berbagai kasus pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terus berulang. Tak jarang, pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru menjadi *enabler* terhadap pelanggaran yang terjadi, pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat misalnya, pihak yang melakukan pengawasan justru turut terlibat dalam rekayasa kasus serta perintangan penyidikan yang terjadi.

⁸Bambang Widodo Umar, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Institute for Defense, Security and Peace Studies dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, hlm.8.

⁹Tribrata News, Selain Internal, Ada Pengawasan Eksternal Polri, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/selain-internal-ada-pengawasan-eksternal-polri-48044>

¹⁰Geneva Centre for Security Sector Governance, *Security Sector Governance, Applying the principles of good governance to the security sector*, hlm. 8.

C. Persaingan Antar Lembaga dan Wewenang yang Kian Meluas

Masalah dalam institusi Kepolisian Indonesia juga Institusional: ingin menjadi institusi yang *superpower* dan menjadi “pusat” proses penegakan hukum, muncul persaingan antar institusi penegakan hukum pidana. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia merupakan proses interaksi antar lembaga penegak hukum,¹¹ sehingga diperlukan kooperasi antar lembaga agar sistem peradilan pidana dapat berlangsung dengan efektif.

Namun ego antar lembaga penegakan hukum justru beberapa kali mengemuka. Pada beberapa kesempatan Kepolisian seringkali mengkritik wewenang penyidikan yang dimiliki oleh lembaga lain misalnya yang dimiliki oleh Kejaksaan dengan alasan bahwa wewenang penyidikan yang juga dimiliki oleh Kejaksaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹² Anggota Kepolisian bahkan pernah mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan tersebut.

Beberapa waktu lalu, juga muncul berita terkait penguntitan yang dilakukan oleh anggota Detasemen Khusus 88 (Densus 88) kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.¹³ Peristiwa tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti secara serius dan pemerintah malah memunculkan narasi bahwa hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan “baik-baik” saja.



Foto: Jampidsus Febrie Adriansyah
Sumber: Tribun Jambi

¹¹ Aristo Pangaribuan, *Cooperation and Non-Cooperation in Indonesian Criminal Case Processing: Ego Sektoral in Action*, University of Washington, 2022, hlm. 158, diakses dari https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/49391/Pangaribuan_washington_0250E_24668.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹² Polri Pertanyakan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2706/10185/Polri-Pertanyakan-Kewenangan-Penyidikan-Kejaksaan>

¹³ Kompas.com, “Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus” <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/11473501/polri-ungkap-identitas-anggota-densus-88-yang-buntuti-jampidsus-berpangkat>

Peristiwa semacam itu seharusnya ditelusuri untuk mengungkap atas perintah siapa tindak penguntitan dilakukan dan atas dasar apa hal tersebut dilakukan. Padahal peristiwa semacam itu menunjukkan adanya *distrust* antar institusi penegakan hukum.

Selain masalah persaingan antar lembaga, pemerintah juga seakan merancang wewenang Kepolisian agar kian meluas. Pada RUU Polri Kepolisian ingin diberikan wewenang untuk membina, mengawasi dan mengamankan ruang siber,¹⁴ membina dan memberi rekomendasi terhadap penyidik,¹⁵ melakukan penggalangan intelijen¹⁶serta melakukan penelusuran aliran dana.¹⁷

Kewenangan untuk membina, mengawasi dan mengamankan ruang siber pada praktiknya dapat menyebabkan tumpang tindih dengan lembaga seperti Kementerian Kominfo serta Badans Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara wewenang membina dan memberikan rekomendasi terhadap penyidik akan membuat Kepolisian seakan memiliki posisi di atas lembaga penegak hukum lainnya. Lebih lanjut rancangan wewenang penggalangan intelijen berpotensi tumpang tindih dengan wewenang lembaga telik sandi yakni Badan Intelijen Negara (BIN) dan wewenang penelusuran dana juga dapat tumpang tindih dengan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Rencana revisi UU Polri memberikan kesan bahwa pemerintah ingin semakin memperluas wewenang Polri namun mengenyampingkan dengan potensi tumpang tindih wewenang serta persaingan antar lembaga sehingga membuat situasi semakin runyam.

¹⁴Rancangan Pasal 14 ayat (1) huruf b RUU Polri: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas: melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;"

¹⁵Rancangan Pasal 14 ayat (1) huruf g RUU Polri: "melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;"

¹⁶Rancangan Pasal 16A huruf b RUU Polri: " Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk: " melakukan penyelidikan, penggalangan intelijen;"

¹⁷Rancangan Pasal 16B ayat (1) RUU Polri: " Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi: a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya; dan b. pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi."

III. Hasil Temuan Pemantauan KontraS: Kultur Kekerasan dan Penyelewengan Kewenangan

A. Kultur Kekerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Masih Cukup Masif


1. Peristiwa Kekerasan

Kultur kekerasan nampak masih melekat dalam tubuh Polri khususnya di kalangan anggota Polri yang melakukan tugas di lapangan. Pemantauan KontraS menunjukkan sepanjang Juli 2023-Juni 2024 terjadi **645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri**. Kepolisian Resort (Polres) menjadi institusi terbanyak dengan 424 peristiwa, Kepolisian Sektor (Polsek) dengan 125 peristiwa dan Kepolisian Daerah (Polda) dengan 96 peristiwa. Pemantauan KontraS juga menunjukkan bahwa **satuan yang paling banyak terlibat dalam peristiwa kekerasan adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dengan 342 peristiwa**, menunjukkan bahwa mayoritas peristiwa kekerasan yang didokumentasikan terjadi dalam rangka penindakan terhadap tersangka atau terduga pelaku tindak pidana.

Patut digarisbawahi bahwa tidak semua peristiwa kekerasan yang didokumentasikan merupakan kekerasan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk menjalankan tugas, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana anggota Kepolisian memang dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekerasan jika terpaksa dan diperlukan sebagai upaya terakhir. Anggota Kepolisian juga dibekali dengan senjata api dalam rangka menjalankan tugasnya.

Meski begitu, penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian harus dilakukan dengan terukur dan standar yang jelas. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian misalnya dengan jelas mengatur agar penggunaan oleh Kepolisian dilakukan dengan memperhatikan berbagai prinsip antara lain **prinsip legalitas**, **prinsip nesesitas** dan **prinsip proporsionalitas**. Peraturan yang sama juga secara eksplisit mengatur agar dalam pelaksanaan tugasnya anggota Kepolisian lebih mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan.¹⁸ Jika prinsip-prinsip tersebut benar-benar dipraktikkan oleh anggota Kepolisian di lapangan, mungkin jumlah kasus kekerasan yang terjadi dapat diminimalisasi.


PERISTIWA KEKERASAN POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009: Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi: a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku; b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.


INSTITUSI PELAKU KEKERASAN OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Adapun **645 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas**. Berdasarkan pemantauan KontraS, berbagai peristiwa kekerasan oleh anggota Polri diakibatkan oleh penggunaan kekuatan secara berlebihan bahkan sewenang-wenang dan pendekatan yang lebih mengedepankan tindakan represif sehingga tidak sejalan dengan prinsip penggunaan kekuatan sebagaimana diatur oleh Perkap No. 1 Tahun 2009.


DAMPAK AKIBAT KEKERASAN OLEH POLRI
JULI 2023 -JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Jenis tindak kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian mayoritas berhubungan dengan penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa serta intimidasi. Berikut hasil pemantauan KontraS terkait peristiwa-peristiwa tersebut beserta beberapa contoh kasus.

JENIS TINDAKAN DALAM KEKERASAN OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Setiap tahunnya, kasus penembakan selalu berada pada peringkat teratas peristiwa kekerasan Kepolisian. **Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 KontraS mendokumentasikan setidaknya 464 peristiwa penembakan.** Pemantauan KontraS menunjukkan bahwa rata-rata peristiwa penembakan dialami oleh tersangka tindak pidana. Perlu digaris bawahi bahwa penembakan terhadap pelaku tindak pidana memang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, khususnya jika pelaku tindak pidana melakukan tindakan yang membahayakan anggota Kepolisian atau mencoba melarikan diri, namun seperti yang tertera pada Perkap No. 1 Tahun 2009 dan beberapa standar Internasional seperti *Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disyaratkan agar dalam penggunaan senjata api, Kepolisian selayaknya meminimalisasi kerusakan dan cedera yang mungkin dialami.¹⁹

¹⁹*Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, No. 5, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>

Contoh lain dari peristiwa penembakan yang melibatkan anggota Kepolisian dan cukup mendapatkan sorotan adalah peristiwa yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Oktober 2023 yang lalu.²⁰ Pada peristiwa tersebut, tercatat tiga warga Desa Bangkal ditembak dengan menggunakan peluru tajam dari senjata laras panjang dan menyebabkan dua orang terluka dan satu warga meninggal dunia, sayangnya pelaku penembakan pada akhirnya hanya divonis 10 bulan dengan alasan keluarga korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi dari pihak Kepolisian.

Pada kasus Seruyan nampak bahwa senjata api kerap dipakai secara sewenang-wenang bahkan untuk menyasar warga sipil khususnya untuk menghadapi aksi massa atau demonstrasi. Padahal Polri memiliki prosedur untuk hanya menggunakan peluru karet dan tidak menggunakan peluru tajam dalam menghadapi penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi. Kasus Seruyan menjadi bukti bahwa pada praktiknya kerap terjadi penyelewengan dalam penggunaan senjata api oleh aparat.

Penggunaan kekuatan atau senjata secara berlebihan dalam menghadapi aksi massa juga berhubungan erat dengan kecenderungan dari aparat Kepolisian untuk melakukan pembubaran paksa. **Pemantauan KontraS menunjukkan 36 kasus pembubaran paksa sepanjang Juli 2023-Juni 2024**, menunjukkan betapa Kepolisian masih belum mampu menciptakan wajah yang "ramah" terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat.

Pembubaran paksa menunjukkan bahwa warga yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi seringkali menjadi "sasaran" tindak kekerasan oleh anggota Kepolisian. Selain tindak kekerasan, pemantauan KontraS juga menunjukkan bahwa warga yang melakukan demonstrasi seringkali mendapatkan intimidasi dari Kepolisian. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024, **tercatat 33 kasus intimidasi kepada warga sipil**, salah satunya yang dialami oleh para warga di Desa Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Intimidasi yang mereka dapatkan berhubungan dengan penolakan terhadap proyek Geothermal di desa mereka.²¹

²⁰ Suara.com, "Tiga Warga Seruyan Kalteng Diduga Ditembak Polisi Saat Berdemo, <https://www.suara.com/news/2023/10/07/155515/tiga-warga-seruyan-kalteng-diduga-ditembak-polisi-saat-berdemo-satu-orang-tewas>

²¹ Betahita.id, "Tindakan Aparat Terhadap Masyarakat Adat Poco Leok Dikecam" <https://betahita.id/news/detail/9562/tindakan-aparat-terhadap-masyarakat-adat-poco-leok-dikecam.html?v=1701291790>

Tindak penganiayaan menjadi salah satu peristiwa yang cukup mengkhawatirkan disamping berbagai peristiwa penembakan, pembubaran paksa dan intimidasi. **Kasus penganiayaan oleh anggota Kepolisian, berdasarkan pemantauan KontraS terjadi sebanyak 52 kali sepanjang Juli 2023-Juni 2024.** Salah satu contohnya adalah penganiayaan oleh anggota Kepolisian terhadap warga sipil terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut seorang anggota Bhabinkamtibmas terekam melakukan tindak penganiayaan kepada dua orang Pemuda akibat aktivitas bengkel motor milik dua pemuda tersebut dianggap mengganggu oleh si Bhabinkamtibmas.²² Peristiwa-peristiwa semacam itu menunjukkan dua masalah utama, *pertama* arogansi aparat ketika menghadapi warga dan *kedua* kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan.

Hal terakhir yang perlu disoroti berkaitan dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian adalah masih maraknya tindak penyiksaan²³ yang dilakukan. Oleh Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (UU HAM) serta berbagai instrumen HAM Internasional, hak untuk bebas dari penyiksaan secara tegas dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) namun pada praktiknya tindak penyiksaan khususnya oleh anggota Kepolisian masih kerap terjadi. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 terjadi **37 peristiwa penyiksaan**, menjadikan Kepolisian sebagai institusi dengan angka penyiksaan tertinggi dibanding instansi lain seperti TNI maupun Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan.²⁴ Berbagai kasus penyiksaan yang masih terjadi seharusnya menjadi perhatian serius dan dihentikan demi mewujudkan proses penanggulangan tindak pidana yang modern dan profesional. Salah satu contoh kasus penyiksaan yang memantik perhatian publik adalah penyiksaan terhadap Oki di Banyumas, yang proses penangkapannya bahkan sempat ditayangkan oleh salah satu stasiun TV swasta pada 2023 lalu²⁵ serta dugaan penyiksaan terhadap anak di Padang pada akhir Juni 2024.²⁶

²²Kompas.com, "Anggota Polisi Aniaya Dua Anggota Remaja"
<https://regional.kompas.com/read/2023/09/18/174648578/anggota-polisi-aniaya-2-remaja-di-grobogan-dipukuli-dan-dipaksa-dengarkan>

²³Oleh Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998, penyiksaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

²⁴Untuk Laporan lengkap terkait penyiksaan, lihat Laporan Penyiksaan KontraS tahun 2024

²⁵Kompas.id, "Hasil Otopsi Tahanan Tewas di Banyumas Diminta Diserahkan ke Keluarga"
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/17/hasil-autopsi-tahanan-tewas-di-banyumas-diminta-diserahkan-ke-keluarga>

²⁶Meida Indonesia, "LBH Padang Laporkan Kasus dugaan Penganiayaan Anak Hingga Tewas"
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/680538/lbh-padang-laporkan-kasus-dugaan-penganiayaan-anak-hingga-tewas>

Pada dasarnya dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Polri di lapangan, Kepolisian telah mengeluarkan **Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, yang secara tegas mengatur agar anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menghormati HAM dan melarang anggota Polri untuk melakukan penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan. Masih maraknya peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan fakta bahwa Kepolisian secara normatif memang telah memiliki suatu aturan yang sangat ideal mengenai HAM, namun implementasi dari peraturan tersebut di lapangan masih sangat lemah dan cenderung tidak dipatuhi.

Selain itu, dalam pengerahan kekuatan atau penggunaan senjata Kepolisian juga harus memastikan bahwa penggunaan tersebut sesuai dengan **prinsip akuntabilitas**, dimana setiap pengerahan kekuatan dan penggunaan senjata yang dilakukan harus dilaporkan tujuannya dan dievaluasi.²⁷ Berkaca dari ratusan peristiwa kekerasan yang terjadi akuntabilitas dari pengerahan kekuatan dan penggunaan senjata api masih minim dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Prinsip akuntabilitas adalah landasan penting dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian. Dalam konteks penggunaan kekuatan dan senjata api, setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.²⁸ Namun, fakta bahwa banyak peristiwa kekerasan di lapangan sering kali tidak diikuti dengan pelaporan yang transparan dan evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal.

²⁷ Anneke Osse, *Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Pegiat Hak Asasi Manusia*, Amnesty International Belanda, hlm. 127


²⁸ *Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, No. 5,

Hal ini dapat mengarah pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi sebagai penegak hukum yang berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi Kepolisian untuk meningkatkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penggunaan kekuatan dan senjata agar sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.


2. Extrajudicial Killing

Disamping peristiwa-peristiwa kekerasan yang telah dijabarkan sebelumnya, kasus-kasus “pembunuhan di luar hukum” (*extrajudicial killing* atau *unlawful killing*)²⁹ juga harus menjadi sorotan. Pada Juli 2023-Juni 2024 KontraS mendokumentasikan **35 peristiwa extrajudicial killing** yang menyebabkan **37 orang meninggal dunia**.

KATEGORI KORBAN AKIBAT PERISTIWA
EXTRAJUDICIAL KILLING OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



INSTITUSI PELAKU PERISTIWA EXTRAJUDICIAL KILLING
OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024




Sumber: Data KontraS

²⁹Pembunuhan di luar hukum adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa terhadap seseorang oleh aparat negara secara sewenang-wenang, lihat definisi pembunuhan di luar hukum pada <https://trialinternational.org/topics-post/extrajudicial-executions/>

Lebih lanjut dari 35 kasus *extrajudicial killing* tersebut, tercatat sebanyak **24 peristiwa disebabkan oleh penembakan dengan senjata api** dan **11 peristiwa diakibatkan oleh penyiksaan**. Adapun sebanyak 32 korban merupakan tersangka tindak pidana dan 5 orang korban merupakan warga sipil yang bukan tersangka tindak pidana. Secara konseptual dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana guna nantinya menyerahkan tersangka kepada Penuntut Umum untuk diadili di Pengadilan, dimana terdakwa nantinya juga akan diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Tugas untuk memberikan penghukuman kepada pelaku tindak pidana merupakan tugas dari pengadilan.

Extrajudicial killing menunjukkan bahwa beberapa tersangka tindak pidana justru meninggal dunia sebelum menghadapi proses peradilan pidana dan bahwa dalam kasus tertentu, Kepolisian seakan menjadi “algojo” yang memberikan penghukuman kepada tersangka. Beberapa kasus *extrajudicial killing* bahkan dialami oleh warga sipil yang sama sekali bukan merupakan tersangka tindak pidana, misalnya pada kasus penembakan terhadap warga di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah bulan Oktober 2023 yang lalu.



Sumber: Data KontraS

Extrajudicial killing merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh Konstitusi.³⁰ Sejalan dengan UUD 1945, berbagai instrumen HAM Internasional seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta peraturan perundang-undangan seperti UU HAM juga secara tegas menyatakan bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang sama sekali tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selain itu, Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dengan tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun,³¹ dan secara tegas mengatur agar anggota Polri dalam melakukan tugasnya harus senantiasa menghormati hak tersebut.

Kasus *extrajudicial killing* yang masih terjadi menunjukkan lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai dari anggota Polri terhadap prinsip dasar HAM dalam melakukan tugas di lapangan. Hal ini juga mencerminkan ketidaksempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM dalam operasional sehari-hari Polri. Terjadinya kasus semacam ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Polri tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu saat menjalankan tugas mereka. Kekurangan dalam pemahaman terhadap prinsip dasar HAM dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang melampaui batas wewenang, seperti *extrajudicial killing*, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan merusak citra lembaga penegak hukum.

3. Salah Tangkap dan Penangkapan Sewenang-wenang

Peristiwa salah tangkap juga menjadi salah satu peristiwa yang secara khusus disoroti oleh KontraS dalam laporan hari Bhayangkara. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 tercatat **15 peristiwa salah tangkap** dengan setidaknya **23 orang korban, sembilan di antaranya mengalami luka-luka.**




Sumber: Data KontraS

³⁰ Pasal 28 ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

³¹ Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009: Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) adalah: a. hak untuk hidup;

INSTITUSI PELAKU PERISTIWA SALAH TANGKAP OLEH POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Selain salah tangkap, peristiwa penangkapan sewenang-wenang³² juga masih menjadi “pekerjaan rumah” yang perlu diselesaikan oleh Kepolisian. Tercatat terjadi **setidaknya 49 peristiwa penangkapan sewenang-wenang oleh Kepolisian sepanjang Juli 2023-Juni 2024**. Beberapa peristiwa penangkapan yang terdokumentasi lagi-lagi berhubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, misalnya kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap 15 orang mahasiswa yang melakukan demonstrasi terkait 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda, depan Istana Negara pada 20 Oktober 2023.³³

Selain itu, beberapa peristiwa penangkapan sewenang-wenang juga dialami oleh warga yang dituduh melakukan tindak pidana. Contohnya peristiwa yang terjadi di Ambon pada November 2023.³⁴ Pada peristiwa itu, anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan sewenang-wenang bahkan sempat melakukan penyiksaan terhadap korban, kasus tersebut bahkan mendapat perhatian khusus Kapolda Maluku yang berjanji akan memproses para pelaku secara tegas.

³²Penangkapan sewenang-wenang merujuk pada tindakan melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau perampasan kemerdekaan kepada seseorang (biasanya tersangka tindak pidana) tanpa mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

³³JPNN.com, “Plisi Membebaskan 15 Mahasiswa yang Ditahan Saat Demo Jokowi”
<https://www.jpnn.com/news/polisi-membebas-15-mahasiswa-yang-ditahan-saat-demo-jokowi-pengkhianat-reformasi>

³⁴Kompas.com, “Oknum Polisi diduga Aniaya Pemuda”
<https://regional.kompas.com/read/2023/11/22/123550778/4-oknum-polisi-diduga-aniaya-pemuda-kapolda-maluku-proses-hukum>

Pada dasarnya, penangkapan memang merupakan salah satu wewenang utama Kepolisian dalam rangka melakukan penanganan tindak pidana. Karena sifatnya yang "intrusif" dan melanggar hak warga negara maka hukum acara pidana Indonesia sejatinya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Kepolisian jika ingin melakukan penangkapan, agar penangkapan yang dilakukan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan dengan kekerasan. Syarat-syarat³⁵ tersebut antara lain adalah dugaan keras bahwa orang yang akan ditangkap merupakan pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³⁶ Terdapat pula syarat-syarat formil atau administratif yang harus dipenuhi agar penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak dilakukan secara serampangan.³⁷

Peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang menandakan ketidak hati-hatian, pengabaian aturan serta serampangnya proses penegakan hukum pidana oleh Kepolisian. Kejadian salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang merupakan indikasi serius terhadap sistem penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Ketika Kepolisian melakukan penangkapan yang tidak sah atau tanpa dasar hukum yang kuat, hal ini tidak hanya merugikan individu yang salah tangkap atau ditangkap sewenang-wenang, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kelalaian dalam proses penegakan hukum seperti ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Ini termasuk penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum, ketidakpastian hukum, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Kehadiran kejadian-kejadian semacam ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang berbasis pada kehati-hatian, keadilan, dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan internal, pelatihan, dan penerapan prosedur yang ketat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas lembaga penegak hukum secara keseluruhan.


³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII-2014 dan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981: penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

³⁶ Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, keterangan terdakwa

³⁷ Perkap No. 8 Tahun 2009: petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk: memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri; menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; memberitahukan alasan penangkapan; menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

4. Pelanggaran terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara

Selama setahun terakhir, temuan KontraS menunjukkan bahwa tindakan kepolisian sebagai aktor pelaku pelanggaran terhadap kebebasan sipil warga negara dengan angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang Juli 2023 - Juni 2024, KontraS mendokumentasikan setidaknya terjadi **75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil**. Peristiwa pelanggaran tersebut meliputi tindakan pembubaran paksa sebanyak 36 kali, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 24 kali, dan tindakan intimidasi sebanyak 20 kali.



Sumber: Data KontraS

Pelanggaran terhadap kebebasan sipil warga negara mencakup tindakan penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan satu korban jiwa, seperti yang terjadi pada warga Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 7 Oktober 2023, ketika mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut hak atas plasma dan kawasan hutan di luar hak guna usaha (HGU) dari perusahaan sawit, PT Hambaran Masawit Bangun Persada (HMBP). Kondisi ini juga diperparah dengan data yang KontraS dokumentasikan mengenai **419 peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap warga negara yang sedang melakukan aksi mengemukakan pendapat**, yang dapat berdampak pada iklim ketakutan di masyarakat.

Kondisi ini semakin memperlihatkan situasi pembatasan terhadap ruang-ruang sipil semakin signifikan, menyerang hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, parahnya Kepolisian justru berperan menjadi aktor dalam berbagai pola pembatasan hak sipil tersebut. Berulanginya pelanggaran kebebasan sipil dilakukan dengan mengutamakan pendekatan keamanan, salah satunya adalah dengan pengerahan aparat secara berlebihan. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mereformasi pendekatan keamanan dalam tubuh institusi Kepolisian dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak sipil, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap terjaga.

Alih-alih menjadi pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk melindungi kebebasan sipil warga negara, institusi kepolisian justru melanggarnya. Kewajiban kepolisian untuk melindungi kebebasan sipil telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Kepolisian seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan yang mereka lakukan memenuhi standar hukum internasional yang diatur dalam Prinsip Siracusa, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

5. Gangguan Terhadap Hak Warga Negara

Pasca peristiwa peretasan yang dilakukan secara masif terhadap perangkat yang dimiliki oleh 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai terungkap ke publik bahwa Indonesia memiliki alat *surveillance* bernama Pegasus yang berasal dari Israel. Hal ini diakui oleh anggota Komisi 1 DPR RI, yang menyebut alat tersebut sudah lama Indonesia gunakan khususnya dalam menangani terorisme.⁴⁰ Hal tersebut kemudian diafirmasi lewat temuan dari IndonesiaLeaks, yang menemukan sejumlah informasi yang membuktikan Pegasus, alat mata-mata dari Israel, sudah digunakan pemerintah Indonesia sejak 2018 untuk kepentingan politik, terutama saat proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Lebih lanjut, IndonesiaLeaks menjelaskan dua institusi yang diduga menggunakan alat spionase Pegasus adalah Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).⁴¹

Secara umum, Pegasus merupakan alat canggih yang memiliki kemampuan diantaranya adalah kemampuan infiltrasi ke perangkat elektronik berbasis Internet milik target tanpa terdeteksi, Setelah masuk, malware Pegasus akan menguasai perangkat dan semua akun media sosial target kemudian pegasus mampu menyedot semua data perangkat dan akun media sosial target dan dapat mengaktifasi kamera dan mikrofon serta GPS target.⁴² Selain itu, merujuk pada Laporan *Citizen Lab* dan *Amnesty International*, menyebut bahwa Pegasus dapat memecahkan komunikasi yang terenskripsi dari Iphone, Mac, Android dan semua perangkat elektronik berbasis OS lainnya. Proses operasi pegasus bisa dilakukan tanpa harus melakukan aktivasi alias "zero click".⁴³

⁴⁰ Kumparannews, Anggota Komisi I DPR: Indonesia Punya Alat Peretas Pegasus dari Israel, <https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-i-dpr-indonesia-punya-alat-peretas-pegasus-dari-israel-1vmtR9SJrfy/full>

⁴¹ Pizaro Gozali Idrus, AJI minta pemerintah transparan soal dugaan penggunaan alat spionase Israel untuk kepentingan politik, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aji-pegasus-israel-pemerintah-06122023121450.html>

⁴² Firdaus Baderi, Pegasus di Indonesia, Ancaman Demokrasi dan Penyelenggara Pemilu 2024 dalam *Harian Ekonomi Neraca*, Senin 19 Juni 2023.

⁴³ Zero click adalah sebuah metode penyadapan yang tidak memerlukan aktivasi klik dari pemilik device maupun perangkat komputer. Dikutip dari *Bisnis.com*, "Desas-desus Terendusya Pegasus, Pengintai Asal Israel", <https://kabar24.bisnis.com/read/20230612/15/1664382/desas-desus-terendusya-pegasus-pengintai-asal-israel>.

Berdasarkan fenomena tersebut, diduga kuat bahwa alat *spyware* tersebut merupakan ‘biang keladi’ dari ragam peretasan yang tertuju pada masyarakat sipil atau mahasiswa yang sedang aktif melakukan kritik terhadap pemerintah. Berbagai pola serangan begitu masif terjadi seperti halnya peretasan, *doxing*, *profiling* dan *Distributed Denial of Service* (DDOS) dan berbagai bentuk serangan digital lainnya.⁴⁴ Sebagai contoh, peretasan yang sangat masif terjadi kepada awak redaksi Narasi, sejak 24 September 2022 hingga 30 September 2022 gawai dan akun sosial media 37 Karyawan dan mantan karyawan dikuasai orang tak dikenal. Belakangan, situs narasi juga ditengarai mendapat serangan DDOS, ada pula pesan ancaman di server mereka yang berbunyi “diam atau mati”.⁴⁵

Belum lagi dugaan penggunaan pegasus untuk kepentingan politik seperti halnya 2024. Kesemua tindakan intersepsi atau *surveillance* ini tentu bukan hanya melanggar hak atas privasi, tetapi secara legal-formal juga dapat dikategorikan sebagai *unlawful intercepted*. Hal tersebut setidaknya melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi⁴⁶ dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁷ Segala tindakan ini tentu harus dihentikan, atau setidaknya dijelaskan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

6 Keterlibatan dalam Pusaran Narkotika

Hal lain yang juga disoroti oleh KontraS adalah keterlibatan anggota Kepolisian dalam pusaran Narkotika. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memang memberikan wewenang kepada kepada Kepolisian bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk berperan besar dalam upaya penanggulangan narkotika melalui wewenang untuk melakukan, penyidikan⁴⁸ hingga upaya paksa dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Sayangnya, seringkali wewenang tersebut justru diselewengkan, pemantauan KontraS menunjukkan adanya **69 peristiwa keterlibatan anggota Kepolisian dalam tindak pidana narkotika pada Juli 2023-Juni 2024**. 28 diantaranya menjadi pengguna narkotika, 17 menjadi pengedar narkotika dan 16 di antaranya terbukti memiliki atau menyimpan narkotika.

⁴⁴Tim KontraS, Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, “Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi”, (2023), hlm. 26.


⁴⁵Narasi, Peretasan 30-an Akun Redaksi Narasi, KJ: Serangan Terhadap HAM, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/peretasan-30-an-akun-redaksi-narasi-kkj-serangan-terhadap-ham>

⁴⁶Lihat Pasal 40 UU Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.*

⁴⁷Lihat Pasal 31 ayat (1) yang menyebut Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*

⁴⁸Pasal 81 UU Narkotika: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini

INSTITUSI PELAKU SERTA JENIS KETERLIBATAN DI TIAP INSTITUSI POLRI
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Salah satu contoh terbaru dari keterlibatan anggota Polisi dalam pusaran narkoba adalah keterlibatan enam orang anggota Polres Jakarta Selatan yang dipecat akibat terbukti menjadi pengedar narkoba pada Mei 2024 yang lalu.⁴⁹ Pada kasus tersebut, para anggota Kepolisian yang dipecat terbukti menjadi pengedar hingga pengguna narkoba.

⁴⁹ IDN Times, "6 Polisi Polres Jaksel Dipecat" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/6-polisi-polres-jaksel-dipecat-mulai-pengedar-hingga-pengguna-narkoba>

Keterlibatan anggota Polri dalam pusaran narkoba menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana narkoba masih memiliki sejumlah masalah mendasar, karena aparat penegak hukum yang seharusnya terlibat aktif dalam penanggulangan narkoba justru terlibat dalam pusaran peredaran dan penggunaan narkoba. Keterlibatan anggota Polri dalam aktivitas narkoba bukan hanya menunjukkan kegagalan dalam upaya pemberantasan narkoba, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal lembaga penegak hukum. Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, termasuk narkoba, kehadiran anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut menimbulkan keraguan terhadap komitmen Polri dalam menegakkan hukum dengan adil.

Masalah ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi internal yang mendalam dalam Polri, termasuk peningkatan pengawasan terhadap perilaku anggota, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, serta peningkatan integritas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tanpa langkah-langkah perbaikan yang signifikan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum yang dapat diandalkan dan adil dalam memberantas kejahatan narkoba dapat terus tergerus, berdampak negatif pada efektivitas dan legitimasi lembaga tersebut dalam menjaga penegakan.

B. Polri Gagal Melindungi Kepentingan Publik

1. Alat untuk Mengkriminalisasi Warga Sipil

Masifnya pelanggaran terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara tentu juga berbanding lurus dengan kriminalisasi kepada warga yang bersuara untuk memperjuangkan haknya. Kriminalisasi dalam hal ini tidak lagi digunakan untuk menegakan hukum, namun digunakan sebagai alat untuk merepresi bahkan membungkam. Sepanjang Juli 2023 - Juni 2024 KontraS juga telah mendokumentasikan beberapa kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM, terutama kepada Pembela HAM lingkungan hidup.

Dalam rentang waktu tersebut, terdapat kasus kriminalisasi pada masyarakat adat Pulau Rempang-Galang yang menolak proyek PSN Eco-City dengan rincian korban terdiri dari 34 warga ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Babelang hingga menerima vonis bersalah dari hakim.⁵⁰ Kriminalisasi tersebut bermula pada saat warga Pulau Rempang-Galang menggelar berbagai aksi menolak relokasi buntut dari proyek PSN Rempang Eco-City. Alih-alih memberikan rasa aman sebagaimana prosedur pengendalian massa, polisi justru melakukan tindakan represif seperti, menembakkan gas air mata, melakukan kekerasan termasuk melakukan penangkapan sewenang-wenang.⁵¹ Hal tersebut berujung penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sampai pada ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pasal yang beragam.

⁵⁰ Sahputra, Yogi Eka, Divonis Bersalah 34 warga Rempang Lanjutkan Perjuangan Menolak PSN Rempang Eco City, dalam <https://metro.tempo.co/read/1849512/divonis-bersalah34-warga-rempang-lanjutkan-perjuangan-menolak-psn-rempang-eco-city>, diakses pada 23 Juni 2024

⁵¹ KontraS, Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran, Jakarta: 2023

Selanjutnya, dalam kasus advokasi hak atas lingkungan hidup yang layak di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah juga terdapat upaya pembungkaman yang dilakukan oleh alat negara yakni kepolisian. Pembungkaman tersebut menimpa Daniel Friets Tangkilisan karena aktivitasnya melakukan penolakan terhadap tambak udang ilegal yang mencemari pantai Cemara. Daniel Frits dilaporkan dan ditangkap atas kritiknya di media sosial Facebook terhadap kondisi pantai Cemara yang tercemar. Daniel Frits kemudian didakwa dengan Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Tanggal 4 April 2024. Namun putusan tingkat pertama tersebut dikoreksi melalui putusan Banding yang amar putusannya menyatakan bahwa Daniel dinyatakan terbukti sebagai seorang Pejuang Lingkungan dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan (Onslag).⁵²

Kasus serupa juga terjadi pada sembilan petani dari Kelompok Tani Saloloang pada 24 Februari 2024 karena mempertahankan lahan yang akan dibangun Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesembilan petani tersebut ditangkap tepat sehari sebelum jadwal hitung verifikasi tanam di kebun mereka. Para petani tersebut ditangkap karena membawamembawa senjata tajam. Padahal senjata tajam yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan sehari-hari untuk aktivitas bertani dan berkebun. Tak hanya ditangkap, para petani juga digunduli rambutnya oleh anggota kepolisian yang menangkap. Jelas tindakan kepolisian tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat para petani dan tidak terdapat relevansinya dengan proses penegakan hukum. Petani yang sempat ditahan kemudian ditanggguhkan penahanannya sesaat PJ Bupati Penajam Paser Utara memberikan jaminan kepada pihak kepolisian.⁵³

⁵²Dalam perjalanan kasusnya, terdapat berbagai kejanggalan yang ditemui dalam penetapan Daniel Frits sebagai tersangka, di antaranya; 1.) Proses penyidikan di Reskrim Unit I Polres Jepara dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan, 2.) Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan dan jawaban Pelapor dan Saksi-saksi sama dan serupa dan 3.) Proses Pelimpahan II dari Reskrim Unit I Polres Jepara ke Kejaksaan Negeri Jepara sangat singkat.

⁵³Abdallah, Naem dan Richaldo Hariandja, "Jerat Hukum 9 Petani Kala Tak Mau Lahan jadi Bandara IKN", dalam <https://www.mongabay.co.id/2024/03/03/jerat-hukum-9-petani-kala-tak-mau-lahan-jadi-bandara-ikn/>, diakses pada 23 Juni 2024

Selain beberapa kasus di atas, kasus kriminalisasi yang baru terjadi ialah kriminalisasi terhadap Muhriyono, yang berprofesi sebagai petani asal Pakel Banyuwangi dan tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP). Muhriyono ditangkap saat sedang makan malam di kediamannya sepulang dari menggarap lahan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK), yang belakangan baru diketahui lima belas OTK tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polresta Banyuwangi.⁵⁴ Muhriyono dituduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP. Terdapat tindakan aparat kepolisian yang sewenang-wenang dan janggal ketika proses hukum terhadap Muhriyono dilakukan. Misalnya tidak menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan identitas aparat ketika penangkapan. Kemudian hal yang janggal yakni dalam satu hari terbit tiga surat administrasi penyidikan yakni surat perintah penangkapan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan pada 10 Juni 2024. Padahal, penangkapan terjadi pada 9 Juni 2024. Sebagaimana yang kita tahu bersama, kasus kriminalisasi pada petani Pakel ini bukanlah yang pertama, sebelumnya tiga rekan petani lainnya sebelumnya juga mengalami hal serupa, walau kemudian di peradilan tingkat Kasasi ketiga petani tersebut diputus bebas dari segala tuntutan (Onslag).

Praktik kriminalisasi yang terjadi setahun belakangan ini menjadi preseden buruk dan kemunduran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU 12/2002.⁵⁵ Kepolisian tidak lagi bertindak sebagaimana untuk kepentingan umum melainkan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Kriminalisasi yang menimpa para Pembela HAM ini digunakan sebagai upaya untuk merusak reputasi, menghalang-halangi korban untuk melakukan aktivitasnya hingga memberikan teror kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan korban. Bila dilihat dalam kasus-kasus yang sudah dijabarkan, bisa terlihat bahwa semua latar belakang kasus bermula pada adanya konflik agraria, baik antara korban dengan pemerintahan maupun korban dengan pihak perusahaan swasta, sehingga posisi polisi dalam hal ini justru hanya melindungi kepentingan pemilik usaha/ modal dan bukan untuk melindungi kepentingan umum.⁵⁶

⁵⁴ Selengkapnya kasus dapat disimak melalui link <https://kontras.org/artikel/polresta-banyuwangi-jangan-jadi-pelindung-korporasi-dan-segera-hentikan-segala-bentuk-intimidasi-hukum-terhadap-warga-pakel>

⁵⁵ UU No. 12 Tahun 2005 Pasal 11, menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁶ UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 7, menyebutkan bahwa Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Dalam praktik kriminalisasi, kita bisa melihat berbagai karakteristik ketidakwajaran dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh polisi. Polisi seringkali menggunakan pasal-pasal yang tidak jelas dan cenderung dipaksakan. Dalam kasus Rempang misalnya, 34 warga dikenakan pasal-pasal yang berbeda seperti di antaranya, pasal 160, 170, 211, dan 212 KUHP. Dalam kasus #SaveKarimunjawa, Daniel Frits dituduhkan telah mengujarkan kebencian pada masyarakat Karimunjawa karena komentarnya terkait frasa "Otak Udang". Sedangkan dalam kasus bandara VVIP IKN, sembilan petani dituduhkan membawa senjata tajam.

Bisa kita lihat dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam kasus-kasus yang dijabarkan di atas. Penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, serampangan, tidak dilakukan secara proporsional, dan bertentangan dengan Perkapolri 08/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵⁷ dan melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya seperti dalam Pasal 9 UU No. 12/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*).⁵⁸ Selain itu juga Instrumen hukum internasional HAM PBB juga telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan dan berhak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh negara.⁵⁹

⁵⁷ Perkapolri No.08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 Huruf a, menyebutkan bahwa Setiap Anggota / anggota Polri dilarang melakukan Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum

⁵⁸ UU No. 12 Tahun 2005 Pasal 9, menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

⁵⁹ Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, Lembar Fakta No.26

Proses penangkapan yang tidak sesuai KUHAP sedari awal seringkali diikuti dan berkelindan dengan upaya yang masuk dalam kategori penghilangan orang secara paksa dalam durasi singkat (*short enforced disappearances*).⁶⁰ Upaya ini seringkali terjadi pada kasus-kasus kriminalisasi para Pembela HAM yang mengakibatkan pihak-pihak terkait dengan korban tidak mengetahui secara jelas, baik dari keberadaan, motif atau alasan hingga mengakibatkan korban kesulitan untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum

Praktik kriminalisasi kepada para Pembela HAM ini sangat dipaksakan oleh para aparat penegak hukum, terkhususnya Kepolisian. Hal tersebut terjadi karena praktik kriminalisasi yang terjadi telah menihilkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *rule of law*, yang diantaranya yakni menghilangnya prinsip jaminan hak asasi manusia, hilangnya prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan telah menyimpang dari kaidah penangkapan yang diatur dalam KUHAP. Pola-pola kriminalisasi ini yang terus dinormalisasi oleh kepolisian menunjukkan bagaimana sebetulnya impunitas di tubuh Polri tidak dapat dihilangkan. Akhirnya proses hukum hanya didasarkan pada informasi yang keliru dan disusun berdasarkan pada kehendak penyidik bahkan pesanan politik, dengan menitikberatkan pada cara-cara yang tidak lazim dan tidak patut guna mendapatkan pengakuan yang diinginkan.⁶¹

2. Omission in Human Rights Violation: Tindakan Pembiaran Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran HAM

Sudah menjadi kewajiban negara terkhususnya Pemerintahan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia agar berjalan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945,⁶² Pasal 71 UU No. 39/1999⁶³ maupun pasal lainnya. Pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*).⁶⁴ Dalam konteks ini, Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara terikat dengan kewajiban tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri terikat pada berbagai regulasi guna pemenuhan kewajiban atas HAM, yang bahkan telah diatur dalam peraturan internal Kepolisian itu sendiri, seperti Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 8/2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara dan peraturan internal lainnya.

⁶⁰Tindakan penghilangan orang secara paksa dalam durasi singkat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengacu pada suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik di mana individu ditangkap secara paksa, diculik, atau ditahan secara rahasia oleh agen negara atau individu yang bertindak atas nama negara untuk jangka waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari satu hari. Lihat https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/ced/cfis/short-term-disap/submission-short-term-ED-CED-WGEID-cso-wnc-en_1.pdf

⁶¹KontraS, PSHK, dkk, *Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia*, Jakarta: 2016

⁶²Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

⁶³Pasal 71 UU No. 39/1999 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia

⁶⁴Office Of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Questions On A Human Rights Based Approach To Development Cooperation, dalam <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf>

Kini dalam perkembangannya, Polri justru sering melakukan tindakan yang dilarang bahkan bertentangan dengan berbagai peraturan tersebut, baik yang dilakukan secara aktif (*act of commission*) maupun secara pasif (*act of omission*).⁶⁵ Dalam rentang waktu setahun belakangan ini, Polri telah gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengemban kewajiban (*duties barrier*). Hal tersebut terjadi karena belakangan Polri sering tidak melakukan apa-apa, baik karena lalai, absen, abai, menunda bahkan menolak sehingga berakibat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi.

Kegagalan tersebut bisa dilihat dalam kasus yang terjadi di Pakel, Banyuwangi. Konflik agraria yang kini telah berumur lebih dari satu abad tersebut terus mengalami gejolak hingga hari-hari belakangan ini. Selain kriminalisasi, kita dapat melihat bagaimana Polisi menyikapi bentrokan bahkan kerusuhan yang terjadi antara warga dan satuan pengamanan (satpam) dari PT. Bumi Sari. Dalam berbagai peristiwa yang terjadi, terlihat Polisi absen dalam bentrokan yang terjadi. Keabsenan tersebut mengakibatkan pola kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Sari terus terjadi dan berkelanjutan kepada warga yang sebagian besarnya merupakan seorang petani.

Kasus serupa juga terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara 2024. Selain kriminalisasi, warga Kampung Bayam yang menuntut haknya atas tempat tinggal kepada pihak JakPro, dihadapkan pada kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh satpam dari *Jakarta International Stadion* (JIS) dan JakPro itu sendiri. Dalam peristiwa tersebut juga terlihat bagaimana Kepolisian dari satuan melakukan pembiaran atas insiden kekerasan dan intimidasi yang dilakukan.⁶⁶ Polisi yang hadir hanya bersiaga tanpa sedikitpun mencoba mengurai peristiwa kekerasan yang terjadi.

⁶⁵Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia, hal. 23

⁶⁶Kasus selengkapnya dapat diakses dalam <https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-koalisi-masyarakat-sipil-mengecam-pengusiran-paksa-dan-tindakan-represifitas-terhadap-warga-kampung-bayam/>

Selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana polisi bersikap dalam peristiwa pembubaran kegiatan *The People's Water Forum (PWF)* atau Forum Air Milik Rakyat Sedunia di Bali.⁶⁷ Bukannya menjadi penengah atas peristiwa tersebut, Polisi justru kembali melakukan pembiaran atas kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN). Kegiatan yang bersifat akademik tersebut terpaksa untuk dihentikan dan dibubarkan.

Kasus-kasus di atas hanya segelintir kecil kasus yang telah diabaikan bahkan ditolak oleh Polisi. Padahal Polisi sendiri memiliki larangan untuk menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat.⁶⁸ Penolakan dan pengabaian tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen transparansi dan integritas Kepolisian. Selain itu, peran satuan pengamanan (Satpam) dalam "pengawasan" Polisi ini menjadi alat perpanjangan tangan dalam menambah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Polisi yang seharusnya dapat melakukan pelebaran bahkan mengusahakan segala bentuk perdamaian, baik melalui mediasi maupun bentuk lainnya dalam berbagai peristiwa kerusuhan justru hanya memainkan peran sebagai penonton.

Berdasarkan berbagai kasus yang telah dijabarkan di atas, peran pengamanan swakarsa sebagaimana yang telah diusung oleh Kepolisian hanya memperparah kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Satpam sebagaimana disebutkan sebagai mitra Polisi⁶⁹ pada akhirnya kini turut melanggengkan kultur kekerasan dan intimidasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh oleh Pemerintahan, terkhususnya Kepolisian RI dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan swakarsa.

⁶⁷ Kasus selengkapnya dapat diakses dalam <https://ylbhi.or.id/informasi/pembubaran-pwf-2024-bukti-nyata-menyempitnya-ruang-kebebasan-sipil/>

⁶⁸ Pasal 13 Ayat (2) huruf a Perkap No. 8/2009 menyebutkan bahwa Setiap anggota Polri dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;

⁶⁹ Dalam Perpolri No. 4/2020 pasal 16 ayat (3) huruf b menyebutkan salah satu peran Satpam yakni mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya.

Kasus-kasus di atas hanya segelintir kecil kasus yang telah diabaikan bahkan ditolak oleh Polisi. Padahal Polisi sendiri memiliki larangan untuk menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat. Penolakan dan pengabaian tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen transparansi dan integritas Kepolisian. Selain itu, peran satuan pengamanan (Satpam) dalam “pengawasan” Polisi ini kami lihat hanya menjadi alat perpanjangan tangan dalam menambah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Polisi yang seharusnya dapat melakukan pelestraian bahkan mengusahakan segala bentuk perdamaian, baik melalui mediasi maupun bentuk lainnya dalam berbagai peristiwa kerusuhan justru hanya memainkan peran sebagai penonton.

Kami melihat dalam berbagai kasus yang telah dijabarkan di atas, peran pengamanan swakarsa sebagaimana yang telah diusung oleh Kepolisian hanya memperparah kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Satpam sebagaimana disebutkan sebagai mitra Polisi pada akhirnya kini turut melanggengkan kultur kekerasan dan intimidasi. Oleh karena itu, kami menilai perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh oleh Pemerintahan, terkhususnya Kepolisian RI dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan swakarsa.

Selain dari melakukan pembiaran bahkan pengabaian, Polisi juga kerap melakukan penolakan atas pelaporan dugaan pelanggaran hukum yang pelakunya adalah polisi, khususnya pengaduan dibuat oleh kelompok masyarakat sipil sebagai pendamping keluarga korban yanghendak menuntut keadilan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam bagaimana SPKT Bareskrim Mabes Polri menolak laporan yang hendak dibuat oleh keluarga korban Tragedi Kanjuruhan tanpa alasan hukum yang patut.⁷⁰ Selain itu, penolakan serupa oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri juga terjadi pada kasus penembakan oleh polisi saat aksi di PT Hampan Masawit Bangun Persada (PT HMBP), Bangkal, Kalimantan Tengah. Laporan keluarga korban tersebut ditolak dengan alasan bahwa alat bukti yang dilampirkan tidak cukup kuat dan keluarga diminta untuk menyerahkan kasus tersebut pada penanganan kepolisian daerah Kalteng.⁷¹ Walaupun kini pelaku telah divonis bersalah, namun vonis yang dijatuhkan tergolong sangat ringan yakni hukuman penjara selama 10 bulan.⁷²

⁷⁰ Saputra, Eka Yudha, Polri Beberkan Alasan Tolak Laporan Keluarga Korban Anak Tragedi Kanjuruhan, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1713674/polri-beberkan-alasan-tolak-laporan-keluarga-korban-anak-tragedi-kanjuruhan> diakses pada 24 Juni 2024

⁷¹ PPMAN, Laporan Keluarga Korban Penembakan Desa Bangkal Ditolak Bareskrim Polri: Negara Gagal Memenuhi Perlindungan HAM Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum, dalam <https://ppman.org/laporan-keluarga-korban-penembakan-desa-bangkal-di-tolak-bareskrim-polri-negara-gagal-memenuhi-perlindungan-ham-mewujudkan-keadilan-dan-kepastian-hukum/>, diakses pada 24 Juni 2024

⁷² KontraS, Skenario Busuk Proses Peradilan Terdakwa Anggota Kepolisian Penembak Demontran di Bangkal-Seruyan: Vonis 10 Bulan Penjara Tidak Berpihak pada Keadilan, dalam <https://kontras.org/artikel/skenario-busuk-proses-peradilan-terdakwa-anggota-kepolisian-penembak-demonstran-di-bangkal-seruyan-vonis-10-bulan-penjara-tidak-berpihak-pada-keadilan> diakses pada 24 Juni 2024

IV. Nihilnya Prinsip Bisnis dan HAM dalam Tindakan Kepolisian

A. Pola Kekerasan dalam Sektor Sumber Daya Alam

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam sektor sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Adapun kasus-kasus yang terjadi dalam sektor SDA seringkali mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi, politik, dan hak asasi manusia. Setidaknya, berdasarkan pemantauan KontraS selama tiga tahun kebelakang, pelanggaran HAM dalam sektor SDA mengalami peningkatan yang signifikan. Situasi ini diperparah dengan keterlibatan aparat Kepolisian yang justru hadir sebagai pelaku pelanggar HAM, dimana hal tersebut menunjukkan tidak adanya komitmen dari Kepolisian itu sendiri untuk mengedepankan prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya.


PERSEBARAN PROVINSI KEKERASAN POLRI DI SEKTOR SDA
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Adapun dalam periode ini, KontraS mencatat dalam periode Juli 2023 - Juni 2024 setidaknya terdapat **52 peristiwa** kekerasan dalam sektor SDA dimana Kepolisian terlibat aktif sebagai aktor utama tindakan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi. Angka tersebut mengalami peningkatan secara signifikan, dimana dalam laporan tahun lalu tercatat setidaknya hanya terdapat 28 peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor SDA. Jumlah peristiwa tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia, setidaknya tercatat empat provinsi dengan jumlah peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor SDA paling banyak berada di Kepulauan Riau (7 peristiwa); Sumatera Barat (5 peristiwa); Jambi (4 peristiwa) ; dan Sumatera Utara (4 peristiwa). Selain hal tersebut, dalam periode ini terdapat kurang lebih **263 orang ditangkap, 54 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia.**

JENIS TINDAKAN DALAM KEKERASAN POLRI DI SEKTOR SDA
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Pada bagian jenis tindakan, tercatat kriminalisasi merupakan tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam sektor SDA. Adapun upaya kriminalisasi tersebut nampak terlihat dari peristiwa yang dialami oleh Muhriyono, warga Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP). Muhriyono ditangkap secara sewenang-wenang oleh Kepolisian Resor Kota Banyuwangi pada Minggu, 9 Juni 2024 lalu. Penangkapan Muhriyono tersebut terkait dengan dugaan pemukulan terhadap pegawai keamanan perusahaan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses yang terjadi di Maret 2024. Penangkapan terhadap Muhriyono merupakan pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dan menabrak aturan serta standar tentang penangkapan yang ada dalam KUHAP serta masuk dalam kategori penghilangan orang secara paksa dalam durasi singkat (*short enforced disappearances*).⁷⁴

Terdapat beberapa kesalahan prosedur dalam penangkapan yang ditujukan kepada Muhriyono, dalam penangkapan Muhriyono, proses pemanggilan saksi telah dilangkahi bahkan dihilangkan; penangkapan sewenang-wenang tersebut tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2), serta Peraturan Kapolri No 07/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7; serta terakhir, status Muhriyono hanya sebagai saksi, dimana langkah penangkapan tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dalam melakukan penangkapan dengan dalih pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

Selain tindakan kriminalisasi, peristiwa kekerasan turut dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satpol PP di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 7 September 2023 lalu. Adapun dalam peristiwa tersebut, kekerasan secara jelas dipertontonkan oleh aparat kepolisian dengan cara menembakkan gas air mata secara serampangan yang mengakibatkan banyaknya anak-anak harus dibawa ke rumah sakit. Peristiwa tersebut merupakan imbas dari rencana pembangunan mega investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Adapun proyek tersebut akan menggusur setidaknya 16 kampung yang telah ada di Rempang sejak tahun 1834.

⁷³Lihat <https://kontras.org/artikel/polresta-banyuwangi-jangan-jadi-pelindung-korporasi-dan-segera-hentikan-segala-bentuk-intimidasi-hukum-terhadap-warga-pakel>

⁷⁴Tindakan penghilangan orang secara paksa dalam durasi singkat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengacu pada suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik di mana individu ditahan secara paksa, ditahan, atau ditahan secara rahasia oleh agen negara atau individu yang bertindak atas nama negara untuk jangka waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari satu hari. Lihat https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/ced/cfis/short-term-disap/submission-short-term-ED-CED-WGEID-cso-wnc-en_1.pdf



Dokumentasi: KontraS

Adapun selain menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam pengamanan tersebut, berdasarkan investigasi yang telah koalisi masyarakat sipil lakukan terdapat pula bukti yang ditemukan yaitu selongsong peluru di lokasi bentrokan Rempang, Batam. Selain hal tersebut, upaya penangkapan massa aksi dan upaya kriminalisasi kepada warga turut dilakukan oleh pihak Kepolisian. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, setidaknya Polda Kepulauan Riau dan Polresta Bareleng menangkap 43 orang terduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, serta perusakan saat aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada Senin 11 September 2023 lalu. Hal tersebut merupakan bentuk⁷⁵ kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang secara jelas menyatakan *setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*. Selain hal tersebut, bahwa upaya penangkapan yang dilakukan merupakan bagian dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Dalam perkembangannya, SLAPP muncul tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antar negara melawan masyarakat sipil, melainkan dalam rangkaian aktivitas represif, baik melalui langkah hukum yang bersifat pemidanaan maupun non-litigasi selama dilakukan dengan menekan dan mengintimidasi kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya atas kepentingan publik.⁷⁶

Tidak hanya berhenti pada dua peristiwa tersebut, KontraS turut memberikan perhatian pada peristiwa kekerasan hingga mengakibatkan kematian di Desa Bangkal pada 7 Oktober 2023 lalu. Adapun peristiwa tersebut merupakan puncak dari kekerasan aparat yang terus menimpa masyarakat Desa Bangkal sejak September 2023. Peristiwa tersebut diawali dengan demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan tengah yang menyuarakan tuntutan mereka terhadap janji PT Hampanan Masawit Bangun Persada. Dalam aksi tersebut, pihak kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi, namun pada akhirnya terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak Kepolisian yang menyebabkan seorang warga bernama Gijik tertembak hingga meninggal dunia.

⁷⁵Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1770941/polisi-tangkap-43-orang-usai-demo-yang-berujung-kericuhan-di-depan-kantor-bp-batam>

⁷⁶Lihat [https://backup10juni.kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran compressed-1.pdf](https://backup10juni.kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf)



Dokumentasi: Tim Advokasi Solidaritas untuk Bangkal

Tiga peristiwa tersebut memberikan gambaran terkait keterlibatan Kepolisian yang begitu eksekutif dalam ranah sipil berimbas pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM khususnya dalam sektor SDA. Upaya kriminalisasi, penggunaan kekuatan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang masih kita temui hingga saat ini. Adapun dengan masifnya pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa membantu mengurangi konflik yang melibatkan Kepolisian sebagai aktornya, bahwa jika tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah pola kekerasan akan terus berlanjut dan mengorbankan hak-hak masyarakat itu sendiri.

B. Minim Pemahaman Prinsip Bisnis dan HAM

Minimnya pemahaman serta penerapan prinsip bisnis dan HAM oleh Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi masalah yang semakin mencolok terutama dalam konteks keterlibatan Polisi dalam pengamanan sektor SDA. Banyaknya kasus dimana aparat Kepolisian justru terlibat dalam konflik melawan masyarakat dengan melibatkan perusahaan menunjukkan adanya pola kekerasan yang terus dilanggengkan. Kepolisian sering kali bertindak untuk melindungi kepentingan perusahaan dengan mengorbankan hak-hak dari masyarakat adat maupun lokal.

Bahwa dalam prinsip Bisnis dan HAM terdapat 3 pilar utama, yaitu: kewajiban negara untuk melindungi HAM (*to protect*); kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM (*to respect*); dan kewajiban negara untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (*effective access to remedy*).⁷⁷ Peraturan tersebut secara gamblang menjelaskan terkait dengan tanggung jawab baik pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Keterlibatan aparat Kepolisian dalam pengamanan SDA ini tidak jarang disertai dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menolak ekspansi suatu perusahaan. Bahwa masyarakat yang selama ini justru hidup berdampingan dengan alam dan mengandalkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup sering kali menjadi korban atas tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Tindakan kekerasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang sebagaimana data di atas menjadi beberapa pola yang kerap dilanggengkan dalam rangka mengamankan kepentingan perusahaan itu sendiri. Salah satu penyebab utama dari rantai kekerasan yang terus terjadi adalah kurangnya pemahaman terkait dengan prinsip bisnis dan HAM. Bahwa secara jelas, prinsip tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam konteks pengamanan SDA. Bahwa Kepolisian sebagai bagian dari negara sudah seharusnya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga (perusahaan), bukan malah sebaliknya menjadi aktor pelanggar HAM.

Ketidakhormatan Kepolisian dalam aktivitas bisnis turut diperparah dengan budaya impunitas yang masih terus melekat dalam tubuh institusi kepolisian. Lebih lanjut, kultur kekerasan yang masih menjadi "baju" seakan menihilkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya reformasi secara menyeluruh dalam tubuh institusi kepolisian. Pemahaman serta pelatihan terkait dengan prinsip bisnis dan HAM perlu dijalankan. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan di lapangan perlu dijalankan secara serius untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara berkeadilan. Pemerintah juga perlu mengambil peranan aktif dalam memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghormati prinsip bisnis dan HAM. Hal ini termasuk memastikan bahwa perusahaan tidak melibatkan aparat Kepolisian dalam tindakan-tindakan yang melanggar HAM di Indonesia.


⁷⁷United Nations. 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. HR/PUB/11/04.

V. Keterlibatan Polri dalam Konflik Papua

Setiap tahunnya, KontraS secara aktif melakukan pemantauan terhadap situasi kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Mengingat Tanah Papua merupakan wilayah dengan angka kekerasan dan pelanggaran HAM yang cukup mengkhawatirkan. Situasi tersebut juga diperparah dengan adanya konflik antara Kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua dengan pemerintah Indonesia. Pada Laporan Bhayangkara 2024, KontraS melakukan pemantauan terhadap tiga aspek mengenai keterlibatan Polri dalam situasi kekerasan di Tanah Papua yakni: (1) Peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua (2) penerjunan aparat dan (3) korban akibat konflik antara Kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua dengan aparat Kepolisian.


A. Peristiwa Kekerasan Terhadap Warga Sipil

Warga sipil di Tanah Papua masih kerap menjadi korban dari kekerasan aparat Kepolisian, sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat **19 peristiwa kekerasan** yang terdiri dari antara lain **8 peristiwa penangkapan sewenang-wenang, 6 peristiwa penembakan, dan 5 tindak penganiayaan**. Berbagai peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan **34 orang terluka dan 6 orang tewas**.



Sumber: Data KontraS

DAMPAK AKIBAT KEKERASAN WARGA SIPIL DI PAPUA
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Berbagai peristiwa kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua merupakan implikasi dari pengarusutamaan pendekatan keamanan oleh Pemerintah di Tanah Papua. Setiap pembangunan proyek milik pemerintah atau ketika “hajatan” berskala nasional dilangsungkan di Tanah Papua, jumlah aparat keamanan yang diterjunkan ke Tanah Papua pasti bertambah berkali-kali lipat. Kehadiran kelompok bersenjata Pro-kemerdekaan Papua yang menamakan diri TPN-PB dan oleh pemerintah disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB pada sisi lain memperparah pendekatan sekuritisasi pemerintah pusat di Papua.


Rentetan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, menunjukkan bahwa aparat Kepolisian masih terjebak dalam “skema” sekuritisasi tersebut sehingga belum dapat menunjukkan wajah ramah terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua. Di tengah banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Tanah Papua, Polisi nampaknya masih menjadi penyumbang terjadinya kekerasan terhadap warga sipil.

Kehadiran aparat Kepolisian di Tanah Papua seharusnya menjadikan Tanah Papua sebagai wilayah yang aman dan damai, namun pemantauan KontraS menunjukkan hal yang sebaliknya. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi dan re-formulasi oleh pemerintah dan Mabes Polri dalam penerjunan aparat Kepolisian di Tanah Papua, serta memastikan anggota yang diterjunkan ke Tanah Papua benar-benar memahami prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta aturan internal Polri dalam menjalankan tugas.

B. Penerjuran Aparat Kepolisian dan Konflik Kelompok Bersenjata Pro-Kemerdekaan


Beberapa tahun terakhir, terjadi eskalasi jumlah konflik antara aparat keamanan dengan Kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua yang menamakan kelompoknya TPN-PB. Sejak Juli 2023-Juni 2024 tercatat sebanyak **35 peristiwa konflik antara aparat dengan TPN-PB, 10 diantaranya melibatkan anggota Kepolisian**. Peristiwa konflik tersebut mengakibatkan 13 korban luka dan 46 korban tewas, dimana 7 diantaranya merupakan anggota Kepolisian.

PERISTIWA BAKU TEMBAK ANTARA TNI-POLRI DENGAN TPNPB
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

DAMPAK AKIBAT PERISTIWA BAKU TEMBAK ANTARA TNI-POLRI DENGAN TPNPB
JULI 2023 - JUNI 2024



Sumber: Data KontraS

Jelas bahwa anggota Polri selain menjadi “aktor” beberapa peristiwa kekerasan, juga menjadi korban dari konflik yang terjadi di Tanah Papua. Jika diperhatikan, mayoritas anggota Kepolisian yang diterjunkan ke Tanah Papua berasal dari Korps Brigade Mobil (Brimob). Brimob sendiri merupakan satuan paramiliter yang dimiliki oleh Kepolisian yang bertujuan untuk menghalau ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan unjuk rasa.⁷⁸ Berdasarkan profil tersebut, terlihat bahwa alasan utama penerjunan aparat Kepolisian adalah dalam rangka melakukan pengamanan dan menghadapi gerakan bersenjata di Tanah Papua.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi “gejolak” di Tanah Papua pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan bersenjata dan menggunakan Kepolisian sebagai instrumen untuk menangkal gejolak yang ada. Digunakannya pendekatan semacam itu oleh pemerintah hingga kini belum menjadi solusi atas situasi yang terjadi di Tanah Papua dan masih belum dapat meredam konflik yang terjadi, alih-alih justru pasukan yang diturunkan ke Tanah Papua kerap menjadi korban. Kepolisian seharusnya mengedepankan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menghadapi situasi di Tanah Papua dibanding pendekatan paramiliter bersenjata.

Ditetapkannya nama OPM oleh Panglima TNI sebetulnya terlihat tidak terkoordinasi dengan baik, utamanya dengan Polri. Hal tersebut terlihat posisi terakhir Polri yang masih menggunakan terminologi kelompok kriminal bersenjata (KKB).⁷⁹ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa selama ini status operasi di Papua tidak kunjung mengalami kejelasan. Fenomena ini pun terlihat semacam perebutan klaim entitas mana yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi konflik di Papua. Polri selalu menggunakan nama KKB karena beralasan mengedepankan pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan basis *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana. Sementara itu, maksud TNI menetapkan nama OPM tentu saja bermaksud untuk memimpin operasi dengan alasan tujuan menumpas kelompok separatis bersenjata menggunakan pendekatan militer. Adanya perbedaan pendekatan yang digunakan Polri dan TNI berpotensi menyebabkan miskoordinasi dalam penanganan konflik sehingga membuat kondisi konflik di Tanah Papua semakin runyam.

⁷⁸Korps Brimob Polri, <http://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>

⁷⁹BBC News Indonesia, TNI kembali pakai istilah OPM, Polri masih sebut KKB – ‘Kebijakan saling bertentangan, masyarakat Papua jadi korban’, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c99zr10nj9ro>

VI. Proyeksi Masa Depan Kepolisian Indonesia

A. Masih Minim Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme pengawasan terhadap Polri diprediksikan tidak akan mengalami banyak perubahan signifikan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, Kepolisian merasa nyaman dengan kewenangan besar yang mereka miliki, yang pada gilirannya mengurangi insentif bagi Polri untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal. Hal tersebut terbukti manakala RUU Polri tidak mengatur mekanisme pengawasan internal maupun memperkuat posisi Kopolnas sebagai lembaga pengawas Kepolisian.⁸⁰

Selama ini, Kopolnas hanya tampak sebagai lembaga quasi eksekutif yang memiliki fungsi terbatas membantu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam kebijakan kepolisian. Adapun mekanisme pengawasan Internal Polri termasuk Kode Etik justru acapkali menjadi “benteng” impunitas dan diskriminasi penegakan hukum di internal Polri. Absennya kontrol, pengawasan, dan/atau penindakan efektif tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap polisi pelanggar sehingga berpotensi menimbulkan impunitas secara berulang.

Kedua, minimnya pengawasan diperparah oleh tingkat akuntabilitas Polri yang masih rendah. Anggota Polri belum sepenuhnya menyadari pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan wewenang dan kekuasaan mereka. Sebagai contoh beberapa standar Internasional dalam the *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*, setelah penggunaan senjata api, aparat harus segera melaporkan ke atasan.⁸¹ Selain itu, mekanisme pelaporan ini harus dibarengi dengan peninjauan yang efektif baik secara administratif maupun yudisial.⁸² Hal tersebut tampaknya belum dilakukan pada tataran anggota Polri di lapangan. Upaya untuk mengimplementasikan dan mekanisme semacam itu nampaknya belum dilakukan oleh Polri.

⁸⁰ Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>

⁸¹ Special Provisions, art. 11 huruf f: Provide for a system of reporting whenever law enforcement officials use firearms in the performance of their duty.

⁸² *Governments and law enforcement agencies shall establish effective reporting and review procedures for all incidents referred to in principles 6 and 11 (f). For incidents reported pursuant to these principles, Governments and law enforcement agencies shall ensure that an effective review process is available and that independent administrative or prosecutorial authorities are in a position to exercise jurisdiction in appropriate circumstances. In cases of death and serious injury or other grave consequences, a detailed report shall be sent promptly to the competent authorities responsible for administrative review and judicial control.*

Hal-hal tersebut diproyeksikan meningkatkan potensi pelanggaran oleh Polri. Kekerasan dan penyelewengan wewenang tetap menjadi risiko yang besar, terutama tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam mekanisme pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Polri. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas Polri. Langkah-langkah ini esensial untuk mewujudkan sebuah Polri yang profesional, berintegritas, dan yang menghormati supremasi hukum dan prinsip-prinsip HAM. Transformasi ini tidak hanya akan mendukung kepercayaan publik terhadap Polri, tetapi juga akan membawa manfaat jangka panjang bagi tata kelola keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. RUU Kepolisian dan “Nasib” Kepolisian di Rezim Baru

Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Polri (RUU Polri) saat ini menjadi fokus sorotan dan kritik yang pedas dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi, namun pemerintah sepertinya tidak bergeming dan memutuskan melanjutkan proses pembahasan RUU Polri.⁸³ Salah satu isu sentral yang menimbulkan kekhawatiran adalah proses legislasi yang dianggap terburu-buru dan tertutup. Kekhawatiran ini didasarkan pada pandangan bahwa proses yang terlalu cepat dan minim transparansi dapat menghasilkan undang-undang yang kurang berkualitas dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Di tengah tekanan untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut, kemungkinan besar aspek penting dari kebutuhan pengawasan terhadap Polri bisa terabaikan, menyisakan celah untuk penyalahgunaan kekuasaan.



Foto: Koordinator KontraS dalam Konferensi Pers terkait RUU Polri,
Sumber: Tempo

⁸³Kompas.id, “Abaikan Kritik Publik, Pemerintah Ngotot Akan Kirim Supres UU TNI dan UU Polri”
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/11/abaikan-kritik-publik-pemerintah-ngotot-akan-kirim-surpres-ruu-tni-dan-ruu-polri>

Selain itu, beberapa pasal dalam RUU Polri juga patut disoroti. KontraS setidaknya menyoroti empat poin terkait RUU Polri:

Pertama, Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q) dari RUU Polri memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Ruang Siber. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan, serta mengatur akses Ruang Siber demi kepentingan keamanan dalam negeri. Implikasinya adalah potensi untuk mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak privasi warga negara terutama di lingkungan media sosial dan ruang digital. Dalam perkembangan teknologi ruang siber memang rentan untuk dijadikan sebagai *locus* terjadinya tindak pidana,⁸⁴ namun wewenang lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dalam ruang siber sebaiknya dibatasi agar tidak menimbulkan berbagai ragam pelanggaran HAM.

Kedua, RUU Polri akan memperluas wewenang intelijen yang dimiliki oleh Polri melebihi lembaga-lembaga lain yang berfokus pada intelijen. Hal ini direncanakan melalui penambahan Pasal 16A, yang mengizinkan Polri untuk melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan intelijen adalah upaya mempengaruhi sasaran agar mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan pihak yang melaksanakan penggalangan.⁸⁵ Dengan demikian, Polri akan memiliki kewenangan serupa Badan Intelijen Negara (BIN) dan dapat menimbulkan tumpang-tindih kewenangan sehingga akan memperburuk ragam masalah intelijen Indonesia.⁸⁶

Pasal 16B RUU Polri juga mengatur perluasan wewenang intelkam dengan memberikan izin kepada Polri untuk melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu demi menjaga kepentingan nasional. Namun, tidak adanya definisi dan penjelasan yang jelas mengenai "kepentingan nasional" berpotensi memberikan ruang bagi Polri untuk mengawasi kegiatan warga negara yang mengkritik pemerintah atau siapa pun yang dianggap perlu diawasi karena dianggap sebagai "ancaman keamanan." Dengan alasan "kepentingan nasional" Polri memiliki kewenangan diskresioner yang sangat luas, yang dapat membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan dan potensi pelanggaran HAM.

⁸⁴Institute for Criminal Justice Reform, *Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, ICJR, 2021, diakses dari https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/03/ICJR_Mengatur-Ulang-Kebijakan-Pidana-di-Ruang-Siber.pdf

⁸⁵Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara, Muhammad Luthfi Zuhdi, Wawan Hari Purwanto, "Analisis Metode Penggalangan Intelijen Dalam Penerapan Program Deradikalisasi oleh BNPT" *Jurnal Ilmu Sosial Socia*", 2021, hlm. 62

⁸⁶KontraS, *Kertas Posisi: Tuntaskan Segudang Masalah Intelijen*, KontraS, 2023, diakses dari <https://kontras.org/laporan/kertas-posisi-tuntaskan-segudang-problematika-akuntabilitas-intelijen>

Ketiga, penyadapan. Penyadapan adalah salah satu instrumen yang sangat sensitif dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Dalam konteks RUU Polri, disebutkan bahwa penyadapan dapat oleh Kepolisian dilakukan berdasarkan "undang-undang terkait"⁸⁷ sementara hingga saat ini Indonesia sama sekali belum memiliki undang-undang khusus terkait penyiksaan, hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang penyadapan. Ketidakjelasan aturan hukum terkait penyadapan juga dapat membuka peluang bagi interpretasi yang luas dari pihak Kepolisian, dalam menggunakan kewenangan penyadapan mereka. Tanpa payung hukum yang kuat, resiko terhadap penyalahgunaan penyadapan untuk tujuan politik atau melanggar privasi pribadi menjadi lebih tinggi. Cukup mengherankan jika pemerintah ingin mengatur penyadapan dalam suatu RUU namun undang-undang terkait penyadapan belum disiapkan sama sekali.

Keberadaan undang-undang yang spesifik dan jelas mengenai penyadapan sangat penting untuk mengatur batasan, prosedur, dan pengawasan terhadap praktik ini guna melindungi hak-hak individu, seperti privasi dan kebebasan berekspresi, idealnya pemerintah terlebih dahulu menyiapkan suatu undang-undang khusus terkait penyadapan terlebih dahulu. Lebih lanjut, alih-alih mengaturnya dalam RUU Polri, idealnya pengaturan terkait penyadapan seharusnya diatur dalam undang-undang terkait hukum acara pidana.

Keempat, melalui RUU ini, Kepolisian mempertahankan wewenang untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 (g) RUU Polri. Inisiatif ini mengingatkan pada kebijakan sekuritisasi pada masa lalu, terutama selama krisis politik tahun 1998 di Indonesia. Pada saat itu, langkah-langkah sekuritisasi, seperti penguatan peran pasukan keamanan di luar struktur resmi, memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sipil dan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, pengembalian atau perluasan peran Polri dalam konteks ini memicu kekhawatiran tentang kemungkinan kembali terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Jika RUU Polri disahkan dalam bentuknya yang saat ini kontroversial, dikhawatirkan bahwa undang-undang ini dapat digunakan sebagai alat oleh rezim baru untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperkuat kontrol atas masyarakat. Mengingat rezim baru pemerintahan Prabowo-Gibran dalam visi misi kampanye tidak mencantumkan poin-poin terkait HAM, yang mencerminkan kurangnya komitmen untuk melindungi HAM dalam konteks keamanan nasional dan penegakan hukum.⁸⁸

⁸⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf o RUU Polri

⁸⁸ KontraS, *Miskin Wacana soal HAM, Catatan KontraS atas Visi Misi Para Calon Presiden-Wakil Presiden RI 2024 di Sektor Hak Asasi Manusia*, KontraS, 2024, diakses dari <https://kontras.org/laporan/catatan-kritis-miskin-wacana-soal-ham-catatan-kontras-atas-visi-misi-para-calon-presiden-calon-wakil-presiden-ri-2024-2029-di-sektor-hak-asasi-manusia>

VII. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan catatan-catatan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan:

Pertama, kultur kekerasan warisan Orde Baru masih menghantui dalam tubuh institusi Kepolisian dalam tubuh Polri. Hal tersebut ditunjukkan oleh 641 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas. Penggunaan senjata secara eksekutif masih menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan Polri. Peristiwa kekerasan juga tergambar melalui 35 peristiwa extrajudicial killing yang menyebabkan 37 orang meninggal dunia.

Kedua, anggota Polri di lapangan masih tidak hati-hati, dan sering mengabaikan aturan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari 15 kasus salah tangkap dan 49 peristiwa penangkapan sewenang-wenang serta 69 peristiwa keterlibatan anggota Polri dalam pusaran Narkotika yang terjadi sepanjang Juli 2023-Juni 2024.

Ketiga, Kepolisian masih digunakan sebagai alat untuk menyerang kebebasan sipil warga negara dan memandang ekspresi masyarakat sebagai gangguan keamanan dan ketertiban. Hal tersebut ditunjukkan oleh terjadinya 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang terdiri dari 36 peristiwa pembubaran paksa, 24 penangkapan sewenang-wenang sebanyak dan tindakan intimidasi sebanyak 20 kali.

Keempat, Polri masih gagal dalam melindungi kepentingan publik. Berbagai kasus kriminalisasi serta diamnya Kepolisian ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat menjadi bukti kegagalannya dalam melindungi kepentingan publik.

Kelima, Kepolisian masih berkontribusi pada berbagai peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di Tanah Papua. Hal tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Tanah Papua.

Keenam, insentif untuk melakukan evaluasi terhadap *oversight mechanism* serta memperkuat mekanisme akuntabilitas Kepolisian masih sangat minim. Hal tersebut berarti bahwa banyaknya peristiwa pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang kemungkinan besar masih akan terus berulang

Ketujuh, di tengah berbagai masalah tersebut, pemerintah justru ingin mengesahkan RUU Polri yang dirancang secara terburu-buru dan minim partisipasi publik bermakna. Berbagai pasal bermasalah dalam RUU tersebut juga menunjukkan keinginan untuk menambah wewenang Kepolisian namun tidak memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian.

B. Rekomendasi

Pertama, KontraS mendorong pemerintah bersama DPR-RI untuk menghentikan proses pembahasan RUU Polri karena RUU Polri justru menjauhkan Kepolisian dari semangat reformasi sektor keamanan dan pemolisian demokratis. Pembahasan Revisi UU Polri juga dilakukan dengan tergesa-gesa dan sepenuhnya mengabaikan partisipasi publik. DPR tiba-tiba memulai inisiatif revisi UU Polri, meskipun menurut data resmi dari DPR, revisi UU Polri tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024.

Dibanding secara terburu-buru melakukan revisi terhadap RUU Polri, DPR-RI bersama pemerintah secara serius melakukan pembahasan terhadap RUU terkait sistem peradilan pidana lainnya yang lebih mendesak seperti Rancangan KUHAP. Indonesia membutuhkan KUHAP baru karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman, tantangan keamanan, serta tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. KUHAP yang saat ini berlaku telah berusia puluhan tahun dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang pesat. Perubahan ini mencakup penggunaan teknologi dalam kejahatan, seperti kejahatan cyber, yang belum cukup diatur secara mendetail dalam KUHAP yang lama.

R-KUHAP juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tahapan proses hukum pidana. Ini termasuk hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak diskriminatif, serta meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Kepolisian, khususnya dalam konteks upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.

Selain itu, pembaruan KUHAP juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses hukum pidana, seperti dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini penting untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Oleh karena itu dibanding RUU Polri, dalam konteks Sistem Peradilan Pidana pembaharuan KUHAP menjadi lebih penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Keadilan yang terwujud dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, KUHAP baru dapat menjadi bagian dari upaya reformasi struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk peningkatan kualitas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kepolisian, serta pembaruan dalam kebijakan dan prosedur hukum pidana secara keseluruhan

Kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme lembaga pengawas eksternal yang sudah ada merupakan langkah awal dalam perbaikan ini. Keberadaan lembaga pengawasan eksternal harus dilengkapi dengan kewenangan semi penyidik atau penuntut (*quasi-police investigator or prosecutor powers*) untuk melakukan investigasi yang efektif terhadap pengaduan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Hasil investigasi dapat berupa rekomendasi untuk menentukan apakah pelanggaran akan dituntut secara pidana diberikan sanksi disiplin, dan korban diberikan pemulihan serta kompensasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu mendesain suatu bentuk **judicial scrutiny**⁸⁹ melalui mekanisme Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan⁹⁰ sebagai bentuk pengawasan dalam tahap penyidikan. Saat ini, pengawasan oleh terhadap setiap kewenangan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian masih sangat minim, membuat pelanggaran prosedural dan pelanggaran HAM dalam upaya paksa Kepolisian seperti penyiksaan, salah tangkap, dan penangkapan sewenang-wenang sangat rentan terjadi.

Melalui *judicial scrutiny*, Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan memiliki kewenangan aktif dalam menginvestigasi atas inisiatif sendiri terhadap sah/tidaknya upaya paksa.⁹¹ Mekanisme tersebut dapat menjadi ruang bagi pengadilan untuk mengevaluasi proses penindakan hukum pidana oleh Kepolisian jika dalam prosesnya terjadi pelanggaran HAM maupun pelanggaran prosedural. Kehadiran Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga dapat menjadi mekanisme bagi korban penyiksaan atau salah tangkap untuk menuntut pemulihan haknya secara berkeadilan.

Ketiga, KontraS mendesak Polri untuk meninggalkan kultur kekerasan dan impunitas dengan melakukan pembenahan yang serius terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas anggota Kepolisian, terutama yang berkaitan dengan aspek HAM, karena jika dibiarkan maka hal tersebut memiliki dampak serius pada masyarakat. Polri perlu melakukan reformulasi terhadap pendidikan bagi anggota Polri pada Akademi Kepolisian (Akp) dan Sekolah Polisi Negara (SPN). Pemahaman terhadap calon anggota Polri akan standar-standar HAM serta prinsip-prinsip demokrasi harus diperkuat. Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan senjata api dalam rangka penegakan hukum, serta penggunaan kekuatan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagi Polisi yang telah bertugas, **in-service training**⁹² perlu dilakukan khususnya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran anggota Polri berkaitan dengan standar-standar penggunaan kekuatan serta prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

Keempat, Polri perlu menegatkan serta mengefektifkan mekanisme pengawasan internal serta penegakan akuntabilitas Kepolisian. Polri tidak perlu ragu untuk mengambil langkah tegas kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran melalui mekanisme KKEP serta menempuh mekanisme hukum pidana jika diperlukan. Keterbukaan dan ketegasan Polri untuk menindak anggota "nakal" akan membuat Polri menjadi lembaga Kepolisian profesional yang dipercaya oleh masyarakat.

⁸⁹ *Judicial scrutiny* mengacu pada pemeriksaan dan evaluasi yang cermat oleh pengadilan terhadap tindakan atau kebijakan Kepolisian untuk memastikan tindakan atau kebijakan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Hukum Acara Pidana.

⁹⁰ Pasal 111 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana versi *draft* 11 Desember tahun 2012

⁹¹ Lovina dan Sustira Dirga, *Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*, ICJR, hlm. 22.

⁹² Istilah *in service training* merujuk pada pelatihan yang dilakukan kepada anggota Polisi aktif yang sedang menjalankan tugas dengan tujuan meningkatkan kapasitas anggota.